

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN MANDIRI DOSEN**



**TINJAUAN HUKUM PERLINDUNGAN KARYA CIPTA YANG
SUDAH MENJADI MILIK PUBLIK**

Peneliti

FREDDY HIDAYAT, S.H., M.H.

NIP. 198808260919031003

**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER**

2021

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN MANDIRI DOSEN**



**TINJAUAN HUKUM PERLINDUNGAN KARYA CIPTA YANG
SUDAH MENJADI MILIK PUBLIK**

Peneliti

FREDDY HIDAYAT, S.H., M.H.

NIP. 198808260919031003

**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER**

2021

HALAMAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN

LAPORAN PENELITIAN

1. Laporan Penelitian
 - a. Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Perlindungan Karya Cipta Yang Sudah Menjadi Milik Publik
 - b. Jenis Penelitian : Kualitatif
 - c. Keterangan Penelitian : Individu
2. Peneliti
Nama Lengkap : Freddy Hidayat, S.H., M.H.
NIP/NIDN : 198808262019031003
Pangkat : Penata Muda Tk. I, III/b
Jabatan : -
3. Lokasi Penelitian : Jember
4. Biaya : Rp 1.100,000,-
5. Sumber Dana : Pribadi

Menyetujui,

Ketua LP2M



Dr. Mustajab, S.Ag, M.Pd.I

NIP. 197409052007101001

Jember, 15 September 2021

Peneliti

Freddy Hidayat, S.H., M.H.

NIP.198808262019031003

RINGKASAN

Dasar filosofis suatu karya cipta perlu mendapatkan perlindungan hukum ialah dikareanakan para pencipta suatu karya cipta memerlukan kepastian dan perlindungan hukum sebagai sarana yang dapat melindungi hak-hak yang terdapat pada karya cipta yang telah mereka hasilkan. Hak-hak tersebut bukan hanya dilihat dari sisi ekonomi semata, melainkan lebih jauh, ada hak-hak yang berkaitan dengan masalah moral, yakni hak-hak terkait kekuasaan pencipta suatu karya cipta untuk dicantumkan namanya dalam ciptaan yang telah di hasilkan. Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dirasa masih lemah, dalam artian kurang spesifik dalam mengatur ketentuan-ketentuan dalam hak cipta atas ciptaan yang penciptanya tidak diketahui. upaya-upaya negara dalam hal memperkuat kelembagaan hak cipta, sosialisasi dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, dan penindakan hukum terhadap pelanggaran hak moral perlu terus digalakkan, sehingga tercipta suatu kondisi dimana perlindungan hukum terhadap karya-karya cipta benar-benar bisa dikatakan bisa memberikan proteksi penuh dari pelanggaran-pelanggaran yang mungkin terjadi.

Kata kunci : karya cipta, perlindungan karya cipta, karya cipta milik publik.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| HALAMAN SAMPUL DEPAN | i |
| HALAMAN SAMPUL DALAM | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| HALAMAN RINGKASAN | 1 |
| HALAMAN DAFTAR ISI | 2 |
| HALAMAN DAFTAR TABEL DAN BAGAN | 3 |
| HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN | 4 |
| BAB 1. PENDAHULUAN | 6 |
| 1.1 Latar Belakang..... | 6 |
| 1.2 Rumusan Masalah..... | 10 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 10 |
| 1.4 Metodologi Penelitian..... | 11 |
| 1.4.1 Tipe Penelitian | 12 |
| 1.4.2 Pendekatan Masalah..... | 14 |
| 1.4.3 Sumber Bahan Hukum..... | 14 |
| 1.4.4 Analisis Bahan Hukum..... | 15 |
| BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA | 21 |
| 2.1 Teori Tanggung Jawab Negara..... | 23 |
| 2.2 Teori Kemanfaatan Hukum..... | 23 |
| 2.3 Teori Kepastian Hukum..... | 23 |
| 2.4 Teori Keadilan..... | 25 |
| 2.5 Teori Perlindungan Hukum..... | 26 |
| BAB 3. KERANGKA KONSEPTUAL | 36 |
| BAB 4. PEMBAHASAN | 39 |
| 4.1 Dasar Filosofis suatu Karya Cipta Perlu Mendapatkan PerlindunganHukum. | 39 |
| 4.2 Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Yang Tidak Diketahui Penciptanya dan Karya Cipta tersebut Sudah Menjadi Milik Publik/Masyarakat. | 57 |
| 4.3 Peran dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan | |

Karya-Karya Cipta yang Tidak Diketahui Penciptanya dan
Karya Cipta Tersebut Sudah Menjadi Milik
Publik/Masyarakat.

| | |
|-----------------------------|----|
| BAB 5. PENUTUP | 93 |
| 5.1 Kesimpulan | 93 |
| 5.2 Saran..... | 95 |

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

- Tabel : 1. Hak Moral dan Hak Ekonomi
2. Pokok-pokok Modus Pelanggaran Hak Moral Dalam Kasus-kasus yang Diteliti
3. Mekanisme Penegakan Hukum Hak Moral

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang sangat kaya. Kedua hal tersebut sesuai dengan keanekaragaman etnik, suku, bangsa, dan agama yang mana keseluruhan hal tersebut adalah potensi nasional yang sangat perlu dilindungi. Seni dan budaya itu merupakan sumber dari karya intelektual yang harus dilindungi undang-undang. Kekayaan dan seni budaya tersebut dapat dimanfaatkan untuk kemampuan bidang perdagangan dan industri yang tentunya melibatkan para penciptanya, sehingga karya seni dan budaya tersebut bisa meningkatkan kesejahteraan banyak pihak, bukan hanya bagi penciptanya akan tetapi juga bagi bangsa dan negara.¹ Sejalan dengan faham yang ada, sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia menganut faham negara kesejahteraan (*welfare state*).² Maka keanekaragaman seni dan budaya tersebut sangat perlu diperhatikan kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Budaya berasal dari kata “budi” dan “daya”, di mana kata “budi” berasal dari bahasa Sansekerta “buddhi” yang dapat diartikan “akal”, sedangkan “daya” dapat diartikan sebagai “kekuatan”. Jadi, “budaya” dapat diartikan sebagai hasil dari kekuatan akal manusia yang kemudian membentuk sistem nilai di masyarakat. Dalam bahasa Inggris kebudayaan disebut *culture*, yang berasal dari kata bahasa Latin *colere* yang berarti mengolah atau mengerjakan tanah atau bertani. Kata *culture* kadangkala diterjemahkan sebagai “kultur” dalam bahasa

¹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, alenia pertama.

² Fendi Setyawan. *Demokrasi Ekonomi Indonesia*. (Jember: Bahan Kuliah Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi, Program Pascasarjana Universitas Jember, 2014).

Indonesia.³ Tidak bisa dipungkiri Indonesia memang memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang sangat banyak jenisnya.

Budaya bisa diwariskan dari generasi kepada generasi setelahnya, baik budaya yang bentuknya material ataupun *immaterial* yakni nilai-nilai budaya. Warisan budaya tersebut yang juga disebut sebagai *cultural heritage* merupakan jenis HAKI yang bisa diklaim sebagai milik publik ataupun menjadi milik sebuah bangsa sehingga tidak bisa diklaim sebagai milik privat (pribadi atau badan hukum) apalagi sampai diklaim sebagai milik pihak asing. Warisan budaya yang ada pada suatu bangsa ada yang berbentuk warisan budaya benda atau disebut juga *tangible cultural heritage* dan ada pula warisan budaya bukan benda atau juga disebut *intangible cultural heritage*. Warisan budaya sejatinya adalah warisan budaya peninggalan generasi masa lalu yang biasanya berwujud bangunan bersejarah ataupun situs bersejarah yang tidak mungkin dapat direproduksi kembali oleh generasi yang ada pada masa kini. Warisan budaya bukan benda merupakan warisan yang ditinggalkan oleh generasi masa lalu yang masih bisa direproduksi kembali oleh generasi yang ada pada masa kini dan pada umumnya warisan budaya tersebut berbentuk pengetahuan tradisional, ekspresi budaya lokal, dan sumber daya genetika.

Karya cipta budaya nasional ada yang diketahui penciptanya dan ada yang tidak diketahui penciptanya. Di Indonesia, karya cipta budaya nasional yang diketahui penciptanya contohnya: lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman, lagu Garuda Pancasila yang diciptakan oleh Sudharnoto, lagu

³ Iswi Hariyani, 2017, *Haki dan Warisan Budaya*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, Hlm. 459.

Bendera Merah Putih yang diciptakan oleh Ibu Soed, dan yang lainnya.⁴ Adapun karya cipta budaya nasional yang tidak diketahui penciptanya contohnya: lagu nina bobok, lagu pok ame-ame, Tari Pendet, Benteng Rotterdam di Makasar, Rumah Panjang Tradisional di Kalimantan, dan yang lainnya. Meskipun tidak diketahui siapa penciptanya, karya cipta budaya nasional tersebut sudah menjadi milik publik/masyarakat. Tentunya karya cipta tersebut merupakan aset yang akan menjadi investasi dibidang ekonomi, namun belum adanya hukum internasional yang kredibel dan koheren adalah sangat mengganggu pada saat investasi telah menjadi kekuatan yang menggerakkan mendalamnya integrasi ekonomi dunia.⁵

Kita memang bisa berbangga dengan begitu banyaknya karya cipta budaya nasional yang dimiliki Indonesia, namun ada kasus-kasus yang menjadikan kita perlu lebih waspada, antara lain kasus Smithsonian Foundation, AS yang difasilitasi Masyarakat Seni Pertunjukan Indonesia yang disebut dengan MSPI melakukan perekaman lagu-lagu daerah di Indonesia. Dari segi upaya pelestarian budaya daerah, kegiatan ini sangat simpatik dan perlu di dukung. Peran MSPI dalam hal ini lebih kearah menjembatani pihak asing tersebut dengan masyarakat lokal dan sekaligus meminta izin serta dukungan seperlunya. Masalahnya, apakah masyarakat daerah tersebut mewakili daerah serta berhak atas nama daerah memberi izin perekaman?.

Pemanfaatan ciptaan-cietaan lagu daerah oleh pihak asing sebagaimana tergambar dalam kegiatan Smithsonian Foundation tampaknya masih ada dalam

⁴ Hani Widiatmoko, Dicky Maulana & Indari Mastuti, 2017, *Kumpulan Lagu Wajib Nasional, Tradisional & Anak Terpopuler + CD*, Cerdas Interaktif, Jakarta. Hlm. 37.

⁵ Ermanto Fahamsyah. *Perdagangan Internasional dan Investasi*. (Jember: Bahan Kuliah Hukum Investasi, Program Pascasarjana Universitas Jember, 2014).

tingkatan langkah awal. Bisa jadi pada masa mendatang tindakan semacam itu akan menjadi *trend* yang justru mengancam bagi kelestarian kesenian tradisi yang selama ini telah terpelihara baik di daerah-daerah. Ketidaktahuan dalam membaca fenomena bisnis dan juga ketidakpahaman dalam memahami aturan hukum menjadikan daerah-daerah seolah merasa diuntungkan oleh kegiatan perekaman ini, namun perlu dicatat bahwa kegiatan semacam ini bukan semata-mata berdimensi ekonomi.⁶ Bagi pemerintah, kasus penggunaan Lagu Rasa Sayange sebagaimana telah dilakukan oleh Malaysia mestinya cukup menjadi pelajaran betapa cepatnya interaksi global yang terjadi dan berjalan serta betapa lemahnya manajemen pengelolaan aset budaya bangsa Indonesia. Sebagaimana pula kasus yang pernah terjadi terhadap Tari Pendet dan juga Reog Ponorogo yang berujung pada kemarahan masyarakat Indonesia.

Upaya pemerintah dalam melakukan perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang sudah menjadi milik publik yang juga disebut dengan *public domain* memang terasa masih lemah, terbukti dengan kasus penggunaan Lagu Rasa Sayange oleh Malaysia demikian pula Karya Cipta Budaya Nasional lainnya yang pernah disalahgunakan oleh pihak asing, seperti: Tari Pendet, Reog Ponorogo, Keris, Rumah Adat dan sebagainya. Oleh karena itu, sangat penting sekali peran pemerintah untuk melindungi karya cipta budaya nasional dari pihak-pihak yang dapat merugikan keutuhan budaya nasional di Indonesia.

Sesuai pemaparan di atas, maka penulis mencoba untuk meneliti permasalahan perlindungan hukum hak cipta tersebut dan membahasnya dalam

⁶ Henry Soelistyo, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hlm. 228.

bentuk penelitian yang berjudul: **“Tinjauan Hukum Perlindungan Karya Cipta Yang Sudah Menjadi Milik Publik”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah dasar filosofis suatu karya cipta perlu mendapatkan perlindungan hukum?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap karya cipta yang tidak diketahui penciptanya dan karya cipta tersebut sudah menjadi milik publik/masyarakat?
3. Bagaimana peran dan tanggung jawab negara terhadap perlindungan karya-karya cipta yang tidak diketahui penciptanya dan karya cipta tersebut sudah menjadi milik publik/masyarakat?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Mengetahui dan memahami dasar filosofis suatu karya cipta perlu mendapatkan perlindungan hukum.
2. Mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap karya cipta yang tidak diketahui penciptanya dan karya cipta tersebut sudah menjadi milik publik/masyarakat.

3. Menemukan dan membangun konsep hukum terkait dengan peran dan tanggung jawab negara terhadap perlindungan karya-karya cipta yang tidak diketahui penciptanya dan karya cipta tersebut sudah menjadi milik publik/masyarakat.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian selalu diharapkan dapat memberi manfaat pada semua pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Karya tulis ini dapat menghasilkan konsep baru guna pengembangan hukum yang berkaitan dengan prinsip perlindungan hukum Hak Cipta di Indonesia.
2. Karya tulis ini dapat memberikan inspirasi kepada pemerintah selaku pemegang kekuasaan yang berwenang dalam membuat dan menyusun peraturan perundang-undangan di bidang Hak Cipta.
3. Karya tulis ini dapat dijadikan acuan ataupun bahan rujukan dalam penelitian lanjutan dalam bidang Hak Cipta.

1.4 Metode Penelitian

Dalam pembuatan suatu karya ilmiah tentu tidak akan terlepas dari metode penelitian. Penelitian hukum dilakukan untuk dapat menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.⁷ Metode penelitian ini akan mempunyai peranan penting dalam pembuatan karya ilmiah yaitu untuk mengkaji obyek agar dapat dianalisis dengan benar. Dengan pengkajian tersebut diharapkan akan mempunyai alur pemikiran yang tepat dan mempunyai kesimpulan akhir yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2010 *Penelitian Hukum*, Kencana Persada Group, Jakarta, Hlm. 35.

Metode merupakan cara kerja bagaimana menemukan hasil atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan, untuk memperoleh hasil yang konkrit. Menggunakan suatu metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu pengetahuan untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum. Penelitian adalah sarana pokok untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁸ Pada penulisan penelitian ini menggunakan metode yang terarah agar dapat memberikan pemikiran yang sistematis dalam usaha menguji kebenaran ilmiah atas masalah yang dihadapi.

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif (*Legal Research*). Hukum sebagai konsep normatif adalah hukum sebagai norma, baik yang diidentikkan dengan keadilan yang harus diwujudkan (*ius constituendum*) ataupun norma yang telah terwujud sebagai perintah yang eksplisit dan yang secara positif telah terumus jelas (*ius constitutum*) untuk menjamin kepastiannya dan juga berupa norma-norma yang merupakan produk dari seorang hakim (*judgments*) pada waktu hakim itu memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan terwujudnya kemanfaatan dan kemaslahatan bagi para pihak yang berperkara.⁹ Pengertian penelitian tipe Yuridis Normatif ini adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis substansi peraturan perundang-undangan atas pokok

⁸ *Ibid.*

⁹ Burhan Ashshofa, 2000, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta. Hlm. 33.

permasalahan atau isu hukum dalam konsistensinya dengan asas-asas hukum yang ada.¹⁰

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pada penelitian hukum, terdapat berbagai macam pendekatan yang dapat dipilih. Penggunaan pendekatan yang tepat dan sesuai akan membawa alur pemikiran pada kesimpulan yang diharapkan.¹¹ Dalam penulisan penelitian ini digunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*).

Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Berdasar pendekatan ini akan dikaji kesesuaian antara undang-undang satu dengan undang-undang lain untuk mendapat argumentasi yang sesuai. Pendekatan perundang-undangan diperlukan dalam suatu penelitian normatif, sesuai dengan berbagai aturan hukum yang akan menjadi fokus dan sekaligus tema utama dalam suatu penelitian. Oleh karena itu, peneliti harus bisa memandang hukum sebagai suatu sistem tertutup yang mempunyai beberapa sifat sebagai berikut¹² :

1. *Comprehensive*, yakni norma-norma hukum yang antara satu dengan yang lainnya saling berhubungan secara logis.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki. *Op.cit*, Hlm. 32.

¹¹ *Ibid*, Hlm. 93-95.

¹² Herowati Poesoko, *Diktat Metode Penulisan dan Penelitian Hukum*, (Jember : Fakultas Hukum Universitas Jember, 2012), Hlm. 36.

2. *All inclusive*, yakni seluruh permasalahan hukum yang ada dapat tertampung di dalam norma hukum tersebut, yang mengakibatkan tidak akan terjadi kekurangan hukum.
3. *Systematic*, yakni di samping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara hierarkis.

Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam menyelesaikan isu yang dihadapi. Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Misalnya, seorang peneliti dalam topik penelitiannya akan meneliti tentang makna kepentingan umum dalam Perpres Nomor 36 Tahun 2005. Apabila peneliti mengacu kepada peraturan itu, ia tidak akan menemukan pengertian yang ia cari. Yang ia temukan hanya makna yang bersifat umum yang tentunya tidak tepat untuk membangun argumentasi hukum.¹³

Dalam membangun konsep, ia bukan hanya melamun dan mencari-cari dalam khayalan, melainkan pertama kali ia harus berawal dari pandangan-pandangan dan juga doktrin-doktrin yang senantiasa berkembang dalam ilmu hukum. Tidak dapat disangkal bahwa “kepentingan umum” merupakan konsep

¹³ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Persada Group, Jakarta, Hlm. 137.

hukum bukan konsep politik atau ekonomi. Konsep itu bersifat universal. Oleh karena itulah penulis perlu menelaah pandangan-pandangan sarjana hukum dari berbagai negara mengenai hal tersebut. Di sinilah kemampuan peneliti hukum untuk memahami substansi ilmu hukum benar-benar diperlukan.¹⁴

Di samping dalam perundang-undangan, konsep hukum dapat juga ditemukan di dalam putusan-putusan pengadilan. Sekali lagi, sebagaimana peneliti dapat mengidentifikasi konsep tersebut dalam undang-undang, ia juga akan mampu menemukan konsep itu dalam putusan pengadilan kalau ia telah memahami lewat doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan para sarjana. Jika tidak, ia tidak akan mampu melakukan pendekatan konseptual, dan dengan demikian ia juga akan sulit untuk melakukan penelitiannya.¹⁵

Pendekatan historis (*historical approach*) merupakan pendekatan yang digunakan untuk melacak sejarah pada lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan historis ini memudahkan peneliti dalam memahami filosofi yang ada pada aturan hukum dari waktu ke waktu. Di samping itu, melalui pendekatan demikian peneliti juga dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.¹⁶

Dengan menggunakan pendekatan historis, peneliti, misalnya dapat menelaah perkembangan prinsip kebebasan berkontrak. Di dalam pandangan Eropa kontinental, asas kebebasan berkontrak merupakan konsekuensi dari dua asas lainnya dalam perjanjian, yaitu konsensualisme dan kekuatan mengikat suatu perjanjian yang lazim disebut sebagai *pacta sunt servanda*. Konsensualisme

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, Hlm. 126.

berhubungan dengan terjadinya perjanjian, *pacta sunt servanda* berkaitan dengan akibat adanya perjanjian yaitu terikatnya para pihak yang mengadakan perjanjian, sedangkan kebebasan berkontrak menyangkut isi perjanjian.¹⁷

Asas tersebut menyatakan seseorang yang membuat janji secara lisan bukan saja terikat secara moral, melainkan juga secara hukum mengindikasikan bahwa suatu masyarakat dengan tingkat perkembangan tertentuperpikir mengenai adanya kebebasan dalam melakukan bisnis. Konsekuensinya, timbulah asas yang lain, yaitu asas kebebasan berkontrak yang merupakan salah satu dari hak-hak kemerdekaan seseorang. Bisnis tidak mungkin terjadi tanpa adanya perlindungan terhadap asas kebebasan berkontrak. Memang, tidak dapat disangkal bahwa tidak mungkin asas ini dilakukan secara mutlak tanpa batasan. Batasan-batasan tersebut dapat berubah-ubah seiring dengan perkembangan zaman dan kepentingan umum. Suatu hal yang perlu dikemukakan di sini adalah bahwa kepentingan umum tidak boleh bersifat kontra produktif terhadap asas kebebasan berkontrak itu sendiri, artinya bahwa dalam kepentingan umum ruang gerak kebebasan berkontrak menjadi sangat sempit. Jika yang demikian terjadi, sama saja dengan tidak adanya pengakuan terhadap asas kebebasan berkontrak.¹⁸

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum digunakan untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya diperlukan sebagai sumber-sumber penelitian. Bahan hukum yang digunakan adalah;

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mempunyai sifat *autoritatif*, hal ini berarti bahan hukum tersebut memiliki otoritas. Bahan hukum primer tersebut antara lain berupa perundang-undangan, catatan-catatan resmi, dan juga putusan-putusan hakim.¹⁹

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
5. *World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty* (Perjanjian Hak Cipta WIPO) melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum tersebut meliputi: buku-buku teks, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.²⁰ Bahan hukum sekunder yang dapat dijadikan rujukan adalah bahan hukum yang harus berkaitan dengan pengkajian dan pemecahan atas isu hukum yang dihadapi.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, Hlm. 141.

²⁰ *Ibid.*

c. Bahan Non Hukum

Sumber bahan non hukum sebagai penunjang dari sumber bahan hukum primer dan sekunder. Bahan non hukum dapat berupa laporan-laporan peneliti non hukum dan jurnal-jurnal non hukum, sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.²¹

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan suatu cara yang digunakan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Proses menemukan jawaban tersebut dengan cara :

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum;
- c. Melakukan telaah atas permasalahan yang akan dibahas yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dalam menjawab permasalahan yang ada;
- e. Memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.²²

Berdasarkan bahan-bahan hukum tersebut, Penulis menggunakan metode deduktif yaitu proses penarikan kesimpulan yang dilakukan dari pembahasan

²¹ *Ibid.*

²² Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, Hlm. 171.

mengenai permasalahan yang mempunyai sifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus. Berbagai informasi yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*), baik dalam membandingkan putusan dengan peraturan perundang-undangan terkait untuk selanjutnya ditarik kesimpulan.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Tanggung Jawab Negara

Menurut Daud Silalahi, konsep *state responsibility-liability* adalah konsep tanggung jawab negara atas lingkungan internasional yang tolak ukurnya sesuai dengan pembahasan *the principle of sovereignty* dan juga *freedom highseas*. Perwujudan kedaulatan suatu negara merupakan hasil dari terlaksananya kegiatan dalam suatu wilayah negara terhadap lingkungannya. Bila terjadi *the act injurries to another states*, yakni timbulnya kerugian bagi negara yang lain, maka hal tersebutlah yang menimbulkan tanggung jawab negara. Adapun kaitan antara *responsibility-liability* dengan *legal strategy*, sesungguhnya adalah suatu pencegahan dengan menggunakan cara melakukan standar ambang batas (*permissible injury*) terhadap kerusakan lingkungan. *Environmental injurries* atau kerusakan lingkungan tersebut sebenarnya adalah hasil dari kegiatan ekonomi. Ambang batas lingkungan merupakan tolak ukur bagi kerusakan lingkungan.²³

Di dalam hukum lingkungan internasional ada suatu prinsip yang cukup terkenal, yakni *principles of good neighbourliness*. Yang mana prinsip tersebut menjelaskan bahwa kedaulatan atas wilayah suatu negara tidak boleh diganggu oleh negara yang lainnya. Tentunya hal ini berlaku ketika terjadi suatu hal yang dapat mengganggu negara yang lainnya. Ada pula prinsip *preservation and the protection of environment* yang mana prinsip ini menjelaskan bahwa adanya tindakan-tindakan yang harus segera dilakukan untuk mencegah atau mengatasi

²³ Daud Silalahi, 1996, *Hukum Lingkungan : Dalam Sistem Penegakkan Hukum Lingkungan di Indonesia*, Penerbit Alumni, ed. 2, cet. 1, Bandung, Hlm. 129-137.

dampak buruk atas kerusakan lingkungan guna terciptanya keadaan yang lebih baik bagi masa depan.²⁴

Prinsip yang lain adalah prinsip *preventive* yakni prinsip yang arahnya adalah melakukan tindakan pencegahan sebelum terjadinya kerusakan lingkungan. Adapun pelanggaran yang terjadi maka prinsip-prinsip ini akan mengarahkan kepada prinsip berikutnya, yakni prinsip *Deklarasi Stockholm* ke 21, yang mana dijelaskan dalam prinsip tersebut tentang adanya tindakan untuk menuntut negara pencemar agar segera melakukan tindakan untuk memperbaiki kerusakan lingkungan yang telah ditimbulkan olehnya. Pendekatan sejenis ini juga dapat ditemukan pada Konfensi ECE yang berisi tentang pengendalian atas dampak lingkungan yang menyatakan bahwa setiap negara harus siap mengambil tindakan pencegahan agar dampak pencemaran lintas batas dapat dikurangi. Setiap negara memiliki kewajiban mengambil langkah-langkah administratif dan legislatif guna melindungi lingkungan agar dapat dikategorikan sebagai pemerintah yang baik.²⁵

Prinsip selanjutnya yang juga sangat dikenal yakni kerjasama antarnegara guna meminimalisir resiko terhadap kerusakan lingkungan. Prinsip ini dapat ditemukan dalam prinsip ke 24 Deklarasi Stockholm. Sedangkan untuk prinsip selanjutnya yakni *polluter pays principle*. Yang pada intinya prinsip ini merupakan prinsip ekonomi yang mana negara memiliki keharusan untuk melakukan pembiayaan terhadap tindakan yang diperlukan demi terciptanya lingkungan kembali seperti semula. Selain itu juga ada prinsip *balance of interest* atau prinsip keseimbangan kepentingan atas pihak-pihak yang telah dirugikan.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Patricia W. Birnie, Alan e. Boyle, 1992, *International Law & The Environment*, Oxford, Hlm. 89-93.

Prinsip ini dapat kita temukan dalam *Article 9 Draft on State Responsibility*. Ada pula prinsip non diskriminasi yang mana prinsip ini mewajibkan negara untuk memberikan solusi dan juga mengatasi akibat yang diderita oleh negara lain dengan cara yang semisal dengan yang dipergunakan apabila akibat tersebut telah terjadi pada negaranya sendiri. Prinsip ini dapat ditemukan dalam *Article 11* dan *Article 15 Draft on State Responsibility*.

Ukuran yang biasa digunakan sebagai tolok ukur kegiatan-kegiatan yang dikategorikan sebagai *abnormally dangerous* selalu mengacu pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. *The degree of risk* atau tingkat risiko, yakni risiko digolongkan tinggi ketika tidak dapat diatasi dengan upaya dan juga kemampuan teknologi yang ada.
2. *The gravity of harm* atau tingkat bahaya, yakni tingkat bahaya yang susah untuk dicegah yang telah terjadi ketika awal kejadian.
3. *The appropriateness* atau tingkat kelayakan upaya pencegahan, yakni telah dilakukan upaya-upaya guna melakukan pencegahan secara maksimal.
4. *Value of activity* atau pertimbangan terhadap keseluruhan nilai kegiatannya, yakni segala upaya yang telah dilakukan telah dikerjakan secara memadai.²⁶

Di dalam melakukan analisa pada umumnya para ahli hukum internasional selalu menganalisa tanggung jawab negara hanya sebatas mengemukakan syarat-

²⁶ *Ibid.*

syarat atau karakteristiknya. Sebagaimana dikemukakan oleh Shaw, yang menjadi karakteristik paling penting atas tanggung jawab negara ini sangat bergantung terhadap faktor-faktor berikut:

- a. Kewajiban hukum internasional antar dua negara telah timbul;
- b. Tanggung jawab negara timbul ketika terjadinya kelalaian yang berujung pada perbuatan melanggar kewajiban hukum internasional;
- c. Tindakan yang melanggar hukum ataupun tindakan yang terjadi yang disebabkan oleh kelalaian adalah sumber kerusakan dan kerugian.²⁷

Mohd. Burhan Tsani berpendapat bahwa tindakan berbuat atau tidak berbuat yang mereka lakukan dapat memicu terjadinya pertanggungjawaban apabila:

- a. Tindakan tersebut adalah tindakan yang dapat digolongkan sebagai tindakan pelanggaran terhadap hukum internasional;
- b. Dari sudut pandang hukum internasional pelanggaran-pelanggaran yang terjadi bisa dilimpahkan penanganannya kepada negara.²⁸

2.2 Teori Kemanfaatan Hukum

Jeremy Bentham merupakan penggagas pertama *utilitarianisme*. Pada zaman itu Bentham berusaha memecahkan permasalahan terkait baik buruknya suatu kebijakan sosial politik, ekonomi, dan legal yang mana permasalahan tersebut oleh Bentham akan diselesaikan secara moral. Pada intinya, bagaimana

²⁷ Adolf, Huala. 1991. *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*. Jakarta: Rajawali. Hlm. 174.

²⁸ Mohd. Burhan Tsani, 1990, *Hukum dan Hubungan Internasional*, edisi pertama. Liberty, Yogyakarta, Hlm. 48.

kebijakan publik yang memiliki dampak terhadap banyak orang dapat diselesaikan secara moral. Berdasarkan pemikiran dari Bentham tersebut, maka solusi yang paling objektif ialah melalui melakukan pengkajian apakah suatu kebijakan bisa memberikan manfaat atau justru sebaliknya memberikan kerugian pada orang-orang yang terkait.²⁹

Tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi manusia dan warga masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya. *Utility* menurut Bentham dalam Peter Mahmud Marzuki adalah prinsip-prinsip yang menyetujui atau menolak setiap tindakan apapun yang dapat memperbesar atau mengurangi kebahagiaan pihak yang kepentingannya dipengaruhi oleh tindakan itu. Apabila pihak yang berkepentingan adalah perorangan maka prinsip *utility* diarahkan untuk meningkatkan kebahagiaannya, sedangkan jika pihak yang berkepentingan adalah masyarakat maka prinsip *utility* diarahkan untuk seluas-luasnya kepentingan masyarakat. Tolak ukur tentang benar atau salah adalah kebahagiaan terbesar untuk sebagian besar orang atau terkenal dengan ungkapan “*the greatest happiness for the greatest numbers*”, yang bisa diartikan sebagai kebahagiaan terbesar untuk sebesar-besarnya jumlah manusia.³⁰

Dengan pernyataan Bentham tersebut maka baik buruknya hukum harus diukur dengan cara melihat baik buruknya akibat yang dihasilkan, sehingga berujung pada penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum baru bisa dinilai baik, jika akibat-akibat yang telah dihasilkan dari penerapannya merupakan

²⁹ Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta, 1998, Hlm. 93-94.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Op.cit*, Hlm. 119.

kebaikan, kebahagiaan yang sebesar-besarnya, serta berkurangnya penderitaan, dan sebaliknya dinilai buruk jika penerapan yang telah dilakukan menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian, dan pada akhirnya justru memperbesar penderitaan. Sehingga tidak salah bila ada para ahli menyatakan bahwa teori kemanfaatan ini sebagai dasar-dasar ekonomi yang bertujuan untuk memperbaiki pemikiran hukum. Selain itu, prinsip utama dari teori ini adalah terkait tujuan dan juga proses evaluasi hukum. Sehingga tujuan hukum, yakni kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian besar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilihat berdasarkan akibat-akibat apa saja yang dihasilkan melalui proses penerapan hukum tersebut. Maka dari hal-hal tersebut dapat disimpulkan bahwa isi hukum adalah mengenai ketentuan yang berkaitan dengan cara pengaturan penciptaan kesejahteraan bagi negara.³¹

2.3 Teori Kepastian Hukum

Aliran positivisme berpendapat bahwa tujuan dari hukum ialah semata-mata untuk menciptakan suatu kepastian hukum, fungsi hukum terus dapat berjalan serta mampu untuk mempertahankan ketertiban. Persoalan keadilan serta kemanfaatan hukum bukanlah alasan dari suatu tujuan hukum, akan tetapi yang paling penting adalah tentang kepastian hukum, karena kepastian hukum tersebut adalah syarat mutlak dari setiap aturan.³² Sebenarnya ajaran positivisme sudah muncul sejak abad 19 dan ajaran ini tergolong jenis filsafat pada abad modern.

³¹ Lili Rasjidi dan I. B Wyasa Putra, 1993, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, Hlm. 79-80.

³² A. Ridwan Halim, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Bogor, Hlm. 71.

Ajaran ini muncul hampir bersamaan dengan aliran empirisme. Kedua aliran ini memiliki persamaan antara lain selalu mengutamakan pengalaman. Sedangkan perbedaannya aliran positivisme hanya terbatas pada pengalaman-pengalaman secara objektif, sedangkan aliran empirisme selain dari pengalaman-pengalaman objektif juga menerima pengalaman-pengalaman dari segi batiniah atau pengalaman subjektif.³³ Tokoh terpenting yang menjadi acuan aliran positivisme antara lain August Comte (1798-1857), John Stuart Mill (1806-1873), serta Herbert Spencer (1820-1903).³⁴

Radbruch pernah memberikan pendapat yang cukup mendasar terkait kepastian hukum. Terkait dengan makna kepastian hukum, ada empat hal yang sangat berhubungan erat dengannya. Pertama, bahwa hukum itu positif yakni perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan itu pasti. Ketiga, bahwa kenyataan (fakta) harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah berubah.³⁵ Sejatinya kepastian hukum adalah pelaksanaan hukum yang telah sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum tersebut dilaksanakan. Pada intinya, kepastian hukum adalah ketika hukum tersebut ditaati dan dilaksanakan.

³³ Cita Yustisia Serfiyani, *Analisa Persaingan Usaha di Bidang Importasi dan Distribusi Film dalam Menumbuhkembangkan Perfilman Nasional*, (Jember: Universitas Jember, Proposal Penelitian Tesis, 2013), Hlm. 20.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Fence M. Wantu. *Peranan Hukum dalam mewujudkan Kepastian Hukum Keadilan dan Kemanfaatan di Peradilan Perdata*. (Yogyakarta : Universitas Gajah Mada, Ringkasan Disertasi, 2011), Hlm. 7.

Sesuai dengan apa yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kriteria dari kepastian hukum antara lain dapat dirumuskan sebagai berikut ³⁶:

- a. Terdapat kejelasan hukum, yakni masyarakat dapat mengerti aturan hukum tersebut secara mudah;
- b. Abtara aturan hukum yang satu dengan aturan hukum yang lain tidak tidak terjadi pertentangan;
- c. Hal-hal yang ada di luar kemampuan subjek hukum merupakan hal-hal yang tidak boleh menjadi syarat, yakni aturan hukum tidak diperkenankan untuk memberikan perintah yang tidak mungkin sanggup dilakukan oleh subjek hukum;
- d. Adanya pengakuan terhadap hak dan juga adanya pengakuan tentang kewajiban yang dimiliki oleh masing-masing yang menjadi subjek hukum;
- e. Warga negara prinsipil mengakui terhadap setiap aturan hukum yang ada;
- f. Hakim yang bersifat mandiri, yakni hakim yang tidak memihak ketika menerapkan aturan-aturan hukum merupakan ciri dari kepastian hukum yang hidup dalam pengadilan;
- g. Kejelasan objek sengketa merupakan faktor yang sangat mempengaruhi kepastian hukum di dalam pengadilan;
- h. Adanya kepastian hukum seharusnya memberikan kejelasan terhadap objek yang akan dimenangkan oleh antarpihak yang sedang berperkara;

³⁶ *Ibid*, Hlm. 8.

- i. Di dalam pengadilan, yang menjadi kepastian hukum adalah dapat diberlakukannya eksekusi atau dapat dilaksanakannya putusan.

Ada dua pengertian yang terkandung dalam pengertian teori kepastian hukum, yang pertama adalah adanya aturan yang sifatnya umum sehingga membuat setiap individu dapat mengetahui perbuatan apa saja yang boleh serta perbuatan apa saja yang tidak boleh dilakukan, kemudian yang kedua adalah terkait keamanan hukum bagi individu dari kemungkinan kesewenangan pemerintah sehingga dengan adanya aturan hukum yang sifatnya umum tersebut, setiap individu dapat mengetahui terkait apa saja yang bisa dibebankan oleh negara terhadap individu tersebut. Bukan hanya berupa pasal dan undang-undang, yang tercakup dalam kepastian hukum antara lain adanya konsistensi yang ada dalam putusan hakim, untuk kasus yang serupa dan kasus tersebut telah di putuskan oleh putusan hakim yang satu maupun oleh putusan hakim yang lainnya.³⁷

2.4 Teori Keadilan

Di negara Indonesia, keadilan sosial adalah bagian dari cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang telah termaktub dalam Pancasila sila yang ke V (lima) yang berarti bahwa keadilan sosial merupakan sesuatu yang ideal dicitakan oleh semua rakyat bahkan dirumuskan dengan jelas yang sudah dijadikan dasar negara kita Pancasila. Keadilan adalah persoalan fundamental yang terdapat dalam hukum. Sebagaimana kaum naturalis mengatakan bahwa tujuan yang utama

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, Hlm. 158.

dari hukum adalah keadilan. Keadilan mengandung sifat relativisme sebagaimana sifatnya yang abstrak, luas, dan kompleks maka tujuan hukum tersebut seringkali dirasa tidak tegas. Sudah sepatutnya tujuan hukum haruslah jauh lebih realistis sebagaimana kepastian hukum yang selalu ditekankan oleh kaum positivisme dan juga kemanfaatan hukum yang selalu ditekankan oleh kaum fungsionalis. Keadilan itu tidak hanya dijadikan sebagai tujuan hukum satu-satunya, namun tetap saja tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan. Sebagaimana sering kita dengar istilah *summum ius*, *summa injuria*, *summa lex*, *summa crux* yang berarti hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya.³⁸

Terkait dengan teori tentang keadilan sosial, John Rawls dalam Dominikus Rato menyatakan pendapatnya bahwa perlu ada keseimbangan, kesebandingan, dan juga keselarasan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan bersama maupun kepentingan masyarakat, termasuk didalamnya negara. Di dalam keadilan terdapat jaminan kestabilan serta ketentraman hidup manusia, hal itulah yang menjadikan keadilan menjadi norma yang tidak dapat ditawar-tawar. Agar tidak timbul benturan yang mungkin saja bisa terjadi antara kepentingan pribadi dengan kepentingan bersama ataupun kepentingan masyarakat, maka sangat diperlukan adanya aturan-aturan yang dibentuk secara adil pula.³⁹

Plato mencanangkan suatu tatanan yang hanya mengutamakan suatu tatanan yang hanya mengutamakan kepentingan umum yaitu partisipasi semua orang di dalam gagasan keadilan dan Plato mencanangkan suatu negara dimana

³⁸ Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum : Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum*, LaksBang Justitia, Yogyakarta, Hlm. 59.

³⁹ *Ibid*, Hlm. 78.

keadilan akan dicapai secara sempurna ⁴⁰. Tentang keadilan juga dapat dilihat dalam buku Aristoteles, yang berjudul *Rhetorica*, sebagaimana yang dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki bahwa oleh orang Romawi diterjemahkan dalam bahasa Latin *ius suum cuique tribuere* atau dalam bahasa Indonesia “setiap orang mendapatkan kebahagiaannya”. Keadilan ini tidak dapat disamakan dengan persamaan. Keadilan, tidak berarti setiap orang mendapatkan kebahagiaan yang sama. Dirujuk kepada pandangan hukum alam klasik yang diajarkan oleh Thomas Aquinas. Dengan mengikuti pandangan Aristoteles, Thomas Aquinas mengemukakan bahwa ada dua macam keadilan, yang pertama adalah keadilan distributif (*iustitia distributiva*) dan yang kedua adalah keadilan komutatif (*ius commutativa*) ⁴¹.

2.5 Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan merupakan asal kata dari lindung. Jika kita mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita akan menemukan padanan kata yang diartikan sebagai:

1. tempat berlindung
2. perbuatan atau hal dan sebagainya yang memperlindung⁴²

Sedangkan dalam bahasa Inggris, yang menjadi padanan kata perlindungan adalah *protection*, yang memiliki arti:

1. perlindungan
2. pembelaan

⁴⁰ Bertens, K. 1999. *Sejarah Filsafat Yunani*. Kanisius. Yogyakarta. Hlm. 9

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana. Jakarta. Hlm. 151.

⁴² Budiono. 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Karya Agung, Surabaya, Hlm. 320.

3. penjagaan

4. proteksi

Adapun yang menjadi bentuk kata kerja dari perlindungan, antara lain:

1. membela kepentingan-kepentingannya

2. melindungi

3. menjaga.⁴³

Mengenai hal ini, perlindungan memang memiliki arti yang bermacam-macam tergantung pada kebutuhan, perlindungan sosial, perlindungan alam, ataupun perlindungan hukum.

Berikut ini penulis berusaha memaparkan tentang teori perlindungan hukum. Berbicara tentang teori perlindungan hukum, maka akan berkaitan dengan hukum ekonomi yang digagas oleh Salmond yang kemudian terus dikembangkan oleh Fitzgerald dan selanjutnya di Indonesia, teori perlindungan hukum masih terus dikembangkan yakni oleh Philipus M. Hadjon. Ketika menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond, Fitzgerald menguraikan bahwa tujuan hukum ialah untuk mengintegrasikan dan juga mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat, dan cara yang digunakan ialah dengan membatasi kepentingan tersebut, karena cara terbaik terhadap perlindungan kepentingan tertentu yang terdapat dalam suatu lalu lintas kepentingan hanya dapat dilakukan yakni dengan membatasi kepentingan di lain pihak.⁴⁴

Lebih lanjut, Fitzgerald menjelaskan bahwa cara hukum dalam melindungi kepentingan seseorang yakni dengan mengalokasikan kekuasaan kepadanya

⁴³ Jhon M. Echlos dan Hassan Shadily. 2000, *Kamus Inggris-Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hlm. 453.

⁴⁴ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 53.

secara terukur, yakni ditentukan keluasan dan kedalamannya, untuk bertindak dalam rangka kepentingannya, yang disebut sebagai hak. Jadi, tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat itu bisa disebut sebagai hak, yang diberikan oleh hukum kepada seseorang dalam hal ini adalah kekuasaan tertentu saja.⁴⁵

Bukan hanya karena adanya perlindungan dari hukum, kepentingan masyarakat juga merupakan sasaran dari hak yakni adanya *vinculum juris*, yakni adanya hubungan kewajiban terkait pihak-pihak yang terikat dalam hubungan tersebut..⁴⁶ Yang merupakan ciri-ciri pada suatu hak menurut pandangan hukum, sesuai dengan pandangan Teori Perlindungan Hukum Salmond sebagaimana juga ditegaskan oleh Fitzgerald, yaitu:

- a. Dilekatkannya hak pada seseorang;
- b. Yang menjadi pemilik atau subjek dari hak itu. Ia merupakan orang yang menjadi sasaran dari hak;
- c. Hak dan kewajiban memiliki hubungan korelatif, yakni hak tersebut tertuju kepada orang lain, yaitu orang yang menjadi pemegang kewajiban;
- d. Antara pihak satu dan pihak yang lainnya mewajibkan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang mana hal ini disebut sebagai isi dari suatu hak;
- e. Melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan selalu bersangkutan dengan objek dari hak;

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid*, Hlm. 54.

f. Menurut hukum, setiap hak selalu memiliki titel yakni melekatnya hak kepada pemiliknya selalu berkaitan dengan peristiwa tertentu yang bisa menjadi alasan melekatnya hak tersebut kepada pemiliknya.⁴⁷

Keperluan hukum, menurut Salmond sebagaimana telah dijelaskan oleh Fitzgerald, yakni untuk mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum mampu untuk menjadi otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan dari manusia yang perlu dilindungi dan diatur.⁴⁸ Hukum menurut pandangan Paton dalam Satjipto Raharjo, bukan hanya melindungi hak dan kepentingan, akan tetapi hukum juga melindungi kehendak. Jadi, tidak hanya kepentingan orang itu yang akan dilindungi oleh hukum, bahkan kehendak orang tersebut juga akan dilindungi.⁴⁹

Teori Perlindungan Hukum yang dikembangkan oleh Philipus M. Hadjon sebenarnya menjelaskan bahwa terkait perlindungan hukum tentu ada suatu kondisi subjektif yang menunjukkan keharusan pada sejumlah subjek hukum untuk dapat memperoleh sejumlah sumber daya, demi kelangsungan dan eksistensi subjek hukum yang mana dijamin serta dilindungi oleh hukum, sehingga secara terorganisir kekuatannya dalam pengambilan keputusan politik maupun dalam keterkaitannya dengan ekonomi, dalam hal distribusi sumber daya, dalam tingkatan individu maupun struktural.⁵⁰

⁴⁷ *Ibid*, Hlm. 55.

⁴⁸ *Ibid*, Hlm. 69.

⁴⁹ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit*, Hlm. 54-55.

⁵⁰ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, Hlm. 2.

Dengan menitikberatkan pada “tindakan pemerintahan” (*bestuurshandeling* atau *administrative action*), Hadjon membedakan perlindungan hukum pada rakyat dalam dua jenis, yaitu:

a. Perlindungan hukum preventif, yang mana tujuannya ialah untuk mencegah terjadinya sengketa, yang memberikan rakyat hak untuk mengajukan pendapatnya maupun mengajukan keberatan (*inspraak*) sebelum terbentuknya keputusan pemerintah yang definitif, yang sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi;

b. Perlindungan hukum represif, yakni perlindungan yang tujuannya ialah menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk di dalamnya perlindungan hukum bagi rakyat terhadap peradilan umum dan juga peradilan administrasi di Indonesia. Dalam hal ini Hadjon menjelaskan bahwa hukum preventif meliputi individu yang terkena tindakan pemerintahan agar dapat mengemukakan hak-hak dan juga kepentingannya sehingga bisa terjamin keadilan, kemudian yang kedua pemerintah dengan cara memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat guna mendapatkan informasi terkait proses pemenuhan hak mereka, yang mana hal ini dilakukan sebagai wujud dari pelaksanaan pemerintahan yang baik.⁵¹

⁵¹ *Ibid*, Hlm. 2.

BAB 3. KERANGKA KONSEPTUAL

Penulis memberikan kerangka konseptual untuk menjawab isu hukum yang ada dalam penelitian ini sebagaimana telah dijabarkan dalam rumusan masalah serta untuk mempermudah alur pikir. Selain itu, kerangka konseptual dan landasan atau kerangka teoritis merupakan faktor yang sangat penting dalam penelitian hukum, sebagaimana dijelaskan oleh Soerjono Soekanto dan juga dijelaskan oleh Sri Mamudji, di antara unsur yang sangat penting adalah kedua kerangka tersebut.⁵² Kontinuitas dalam perkembangan ilmu hukum, sangat bergantung pada penelitian dan imajinasi sosial serta metodologi yang ditentukan oleh teori.⁵³

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan kepada pencipta untuk mendapatkan hak-hak atas karya ciptanya. Diantara karya cipta yang dijamin kepastian hukum dan perlindungannya adalah karya cipta budaya nasional, seperti: Lagu Indonesia Raya, Lagu Garuda Pancasila, Tari Pendet, Rumah Panjang, Benteng Rotterdam, dan lainnya. Karya cipta budaya nasional tersebut ada yang diketahui penciptanya dan ada yang tidak diketahui penciptanya. Karya cipta budaya nasional yang tidak diketahui penciptanya tersebut, seperti: Lagu Nina Bobok, Lagu Pok Ame-Ame, Tari Pendet, dan lainnya, dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab demi keuntungan mereka sendiri.


⁵² Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 7.

⁵³ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, Hlm. 6.

Seperti yang pernah dilakukan oleh Smithsonian Foundation, AS yang difasilitasi Masyarakat Seni Pertunjukan Indonesia (MSPI) melakukan perekaman lagu-lagu daerah di Indonesia yang tentunya merugikan bagi kelangsungan karya cipta budaya nasional di Indonesia. Upaya pemerintah dalam melindungi hak atas kekayaan intelektual terkait karya cipta budaya nasional yang sudah menjadi milik publik/masyarakat memang terasa masih lemah, terbukti dengan kasus penggunaan Lagu Rasa Sayange oleh Malaysia. Apabila hal ini dibiarkan, tentunya dapat merugikan kelangsungan budaya nasional di Indonesia.

Terkait hal tersebut, perlu kiranya untuk menganalisis perlindungan hukum karya cipta yang sudah menjadi milik publik menggunakan pisau analisis teori tanggung jawab negara, kemanfaatan hukum, kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum. Sehingga diharapkan terciptanya keadilan, kepastian, kemanfaatan, tanggung jawab negara, dan perlindungan hukum terhadap karya cipta budaya nasional yang sudah menjadi milik publik/masyarakat.

KERANGKA KONSEPTUAL



BAB 4. PEMBAHASAN

4.1 Dasar Filosofis suatu Karya Cipta Perlu Mendapatkan Perlindungan Hukum.

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang diperuntukkan bagi orang-orang yang merupakan hasil dari buah pikiran mereka. Pada umumnya hak eksklusif tersebut diberikan sebagai hasil atas penggunaan dari hasil buah pikiran yang telah diusahakan oleh pencipta dalam kurun waktu tertentu. HKI merupakan hak yang didapat dari hasil kegiatan kreatif yang bertumpu pada kemampuan daya pikir manusia yang umumnya diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai jenisnya, yang mana hak tersebut memberikan manfaat dan juga berguna sebagai penunjang kehidupan manusia, yang mana di dalamnya terkandung nilai ekonomis.⁵⁴

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pernah memberikan pernyataan dalam buku panduan HKI yang mana terdapat penjelasan bahwa hak kekayaan intelektual, atau disingkat “HKI” atau akronim “HKI”, merupakan padanan kata yang pada umumnya biasa digunakan untuk *Intellectual Property Rights* atau disingkat *IPR*, yakni hak yang timbul dari hasil olah pikir otak yang pada akhirnya menghasilkan suatu produk ataupun proses yang dapat berguna bagi manusia. Yang menjadi inti dari HKI adalah terdapatnya manfaat untuk menikmati ekonomi hasil dari suatu kreativitas intelektual yang telah dihasilkan. Sedangkan objek yang diatur dalam HKI merupakan karya-karya yang dihasilkan

⁵⁴ Henry Soelistyo, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta. Hlm. 4.

atau lahir dari sebuah kemampuan intelektual manusia.⁵⁵ Ditinjau berdasarkan jenisnya HKI tersebut memiliki dua bagian, antara lain:

1. Hak cipta (*copyright*);
2. Hak kekayaan industri (*industrial property rights*), yang mencakup:
 - a. Paten (*patent*);
 - b. Desain industri (*industrial design*);
 - c. Merek (*trademark*);
 - d. Desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design of integrated circuit*);
 - e. Rahasia dagang (*trade secret*);
 - f. Perlindungan varietas tanaman (*Plant Variety*).

Sistem HKI sejatinya adalah hak privat atau disebut juga *private rights*. Yang mana seseorang bisa bebas untuk mengajukan permohonan ataupun melakukan pendaftaran karya intelektualnya atau tidak. Hak eksklusif yang diberikan oleh negara bagi individu pelaku HKI (inventor, pencipta, pendesain, dan sebagainya) yakni memiliki maksud agar para pencipta memiliki penghargaan atas hasil karya atau kreativitasnya dan agar supaya orang lain dapat terangsang untuk lebih mengembangkan kembali.⁵⁶ Dengan demikian, sistem HKI mengatur kepentingan masyarakat yang ditentukan oleh mekanisme pasar. Selain itu sistem HKI juga menunjang diadakannya sistem dokumentasi terhadap kreativitas manusia yang pada akhirnya bertujuan dapat dihindarkannya teknologi ataupun hasil karya yang sama bentuknya.

⁵⁵ Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, Hlm. 16.

⁵⁶ *Ibid.*

Klasifikasi HKI yang berdasarkan persetujuan TRIPs tercantum pada Part II tentang *Standart Concerning Availability, Scope and Use of Intellectual Property Rights* terdiri dari:

1. *Copyright and Related Rights*
2. *Trademark*
3. *Geographical Indication*
4. *Industrial Design*
5. *Patent*
6. *Layout-design of Integrated Circuits*
7. *Protection of Undisclosed Information*
8. *Control of Anti-Competitive Practices in Contractual Licences.*⁵⁷

Terkait keberadaan Hak Kekayaan Intelektual, tidak dapat dipungkiri bahwa tidak akan bisa dipisah hubungan antara manusia dan antarnegara. HKI juga memiliki sifat *given* dan *inheren* yang mana dalam sebuah masyarakat industri atau yang sedang menuju ke arah masyarakat industri tersebut. Perkembangan masyarakat menjadi faktor yang selalu diikuti keberadaannya. Sama seperti masyarakat dan bangsa Indonesia yang tidak akan mau untuk bersinggungan serta terlibat langsung dalam permasalahan HKI. Secara garis besar Hak Kekayaan Intelektual terbagi dalam dua jenis, yaitu Hak Cipta yang diatur dalam undang-undang nomor 19 tahun 2002, dan Hak Kekayaan Industri. Sedangkan Hak Kekayaan Industri meliputi Paten yang diatur dalam undang-undang nomor 14 tahun 2001, Merek yang diatur dalam undang-undang nomor 15

⁵⁷ Kholis Roisah, 2015, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Setara Press, Malang, Hlm. 10.

tahun 2001, Desain Industri yang diatur dalam undang-undang nomor 31 tahun 2000, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang diatur dalam undang-undang nomor 32 tahun 2000, Rahasia Dagang yang diatur dalam undang-undang nomor 30 tahun 2000, dan Varietas Tanaman yang diatur dalam undang-undang nomor 29 tahun 2000.⁵⁸

Dengan adanya sebuah sistem informasi Hak Kekayaan Intelektual yang integral dan mudah diakses oleh masyarakat, diharapkan tingkat permohonan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia semakin meningkat. Sedangkan dengan penegakan hukum secara integral yang termasuk di dalamnya Hak Kekayaan Intelektual, pelanggaran dalam bentuk pembajakan hasil karya intelektual yang dilindungi undang-undang akan semakin berkurang. Sinergi peran serta keduanya, sistem informasi Hak Kekayaan Intelektual dan penegakan hukum yang integral, yang mana pada akhirnya akan bisa menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang kehidupannya menjadi lebih beradab, yang dapat menghormati hasil karya cipta orang lain.

Terkait perkecualian dan batasan hak cipta, di dalam undang-undang hak cipta yang ada di Indonesia, perkecualian hak cipta adalah tidak berlakunya hak eksklusif yang diatur dalam hak cipta. Beberapa hal tersebut dianggap sebagai pengecualian atau bukan pelanggaran hak cipta sebagaimana dijelaskan dalam pasal 14 sampai 18. Tidak dianggap sebagai sebuah pelanggaran apabila telah disebut sumbernya dan juga dicantumkan sumbernya secara jelas yang mana kegiatan tersebut memiliki sifat non komersial pada umumnya dilakukan untuk

⁵⁸ Ringkasan dari Ermansyah Djaja, 2009, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta.

kegiatan sosial antara lain dalam lingkup pendidikan dan juga ilmu pengetahuan, serta kegiatan penelitian ataupun pengembangan selama tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hal cipta tersebut.⁵⁹

Hak cipta pada foto pada umumnya dipegang oleh fotografer, akan tetapi foto potret seseorang atau beberapa orang tidak diperbolehkan untuk disebarluaskan apabila ternyata bertentangan dengan kepentingan yang ada pada orang yang dipotret. Undang-undang Hak Cipta Indonesia memiliki ketentuan khusus dalam mengatur hak cipta atas potret yang dituangkan dalam pasal 19–23. Selain mengatur hal tersebut, Undang-undang Hak Cipta juga mengatur hak pemerintah Indonesia dalam memanfaatkan atau mewajibkan kepada pihak tertentu untuk memperbanyak ciptaan yang memiliki hak cipta yang dipergunakan untuk kepentingan umum ataupun kepentingan nasional, hal ini dicantumkan dalam pasal 16 dan 18, pemerintah Indonesia juga mengatur tentang pelarangan penyebaran ciptaan yang apabila ciptaan tersebut diumumkan maka dikhawatirkan akan merendahkan nilai-nilai keagamaan, ataupun menimbulkan masalah terhadap kesukuan atau ras, ataupun apabila penyebaran tersebut dapat memicu gangguan yang bisa membahayakan terhadap pertahanan keamanan negara, dan juga melarang penyebaran apabila bertentangan dengan norma kesusilaan umum yang ada di Indonesia yang umumnya berlaku dalam masyarakat, harus patuh terhadap ketertiban umum, hal ini tercantum pada pasal 17.⁶⁰

Dilihat dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, maka didapati bahwa pada Pasal 13 menyatakan bahwa hasil rapat terbuka

⁵⁹ Henry Soelistyo, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta. Hlm. 57.

⁶⁰ *Ibid*, Hlm. 60.

lembaga-lembaga negara tidak memiliki hak cipta, sebagai contoh adalah perundang-undangan, putusan pengadilan, pidato kenegaraan, ataupun keputusan badan arbitrase, atau keputusan badan-badan yang lainnya seperti keputusan-keputusan yang mana keputusan tersebut memutuskan suatu sengketa. Hal ini merupakan inti dari makna yang tercakup dalam Pasal 13.

Pendaftaran ciptaan sebenarnya bukan merupakan suatu keharusan bagi pencipta atau pemegang hak cipta di Indonesia, karena timbulnya perlindungan terhadap suatu ciptaan sejatinya sudah dimulai sejak ciptaan tersebut terwujud, jadi perlindungan tersebut bukan karena adanya pendaftaran. Namun demikian, penting untuk melakukan pendaftaran karena surat pendaftaran ciptaan tersebut dapat menjadi alat bukti apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut serta harus berujung di pengadilan. Sesuai ketentuan pada bab IV dalam Undang-undang Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual merupakan lembaga yang berwenang untuk menyelenggarakan pendaftaran hak cipta yang mana Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tersebut berada di bawah naungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Terkait masalah pendaftaran, pemilik hak cipta dapat langsung mendaftarkan ciptaannya melalui konsultan HKI. Terkait tentang biaya permohonan pendaftaran sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yakni pada Pasal 37 ayat 2. Pasal tersebut telah menjelaskan terkait prosedur dan formulir pendaftaran yang mana dapat diperoleh di kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual ataupun dalam situs web Ditjen HKI. Siapapun bebas

melihat daftar umum ciptaan tanpa harus dikenakan biaya.⁶¹

Dalam hal pendaftaran ciptaan sebenarnya daftar umum ciptaan dapat dilakukan sesuai dengan permohonan yang telah dilakukan oleh pencipta atau oleh orang yang memiliki hak cipta atau oleh kuasanya. Permohonan tersebut dapat langsung diajukan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan memenuhi persyaratan-persyaratannya, yakni surat rangkap dua yang telah ditulis dalam bahasa Indonesia dan juga disertai dengan contoh ciptaan ataupun penggantinya yang mana dalam hal ini dikenakan biaya. Maka terkait permohonan tersebut akan diberikan keputusan dalam waktu paling lama sembilan bulan yang dihitung sejak diterimanya permohonan tersebut secara lengkap oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Kuasa yang dimaksud dalam hal ini adalah konsultan Hak Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.⁶²

Pengelompokkan atau klasifikasi hak kekayaan intelektual menurut Konvensi Organisasi Hak Kekayaan Intelektual atau WIPO di Stockholm 14 Juli 1967 adalah sebagai berikut:

- 1) *Literary, artistic, dan scientific works,*
- 2) *Performances of performing artist, phonograms and broadcast,*
- 3) *Inventions in all fields of human endeavor,*
- 4) *Scientific discoveries,*
- 5) *Industrial design,*
- 6) *Trademark, service mark and commercial names and designations,*

⁶¹ Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, Hlm. 70.

⁶² *Ibid.*

7) *Protection againts unfair competition,*

8) *And all other rights resulting from intelektual activity in the industrial, scientific, literary or artistic fields.*⁶³

Perlindungan hukum terhadap hak cipta yang ada di Indonesia saat ini diatur dalam UU Hak Cipta terbaru (UU 28/2014) yang merupakan hasil revisi berkali-kali terhadap UU Hak Cipta sebelumnya, yaitu UU 19/2002, UU 6/1982, UU 7/1987, dan UU 12/1997. Beberapa kalangan menduga seringnya terjadi perubahan UU Hak Cipta tersebut disebabkan adanya tekanan pihak asing yang menganggap Indonesia kurang serius memerangi kasus kejahatan di bidang Hak Cipta. Namun demikian, dalam revisi terakhir yang kemudian menjadi UU 28/2014 semangat yang muncul justru lebih membela kepentingan nasional Indonesia. Hal ini tampak antara lain dengan pemberlakuan “delik aduan” dalam pidana hak cipta, penambahan masa berlaku hak cipta, aturan jual putus yang lebih menguntungkan posisi pencipta, dan lain-lain.⁶⁴

Apa pun latar belakangnya, jika dilihat sisi positifnya, penyempurnaan UU Hak Cipta tersebut seharusnya dapat kita jadikan sebagai momentum pertumbuhan dan perkembangan karya cipta anak bangsa sehingga kelak kita dapat mengembangkan industri kreatif nasional yang berdampak ekonomis dan memiliki daya saing global. Pengembangan tekonomi kreatif (termasuk industri kreatif) tidak akan berjalan lancar jika tidak di dukung perlindungan hukum HAKI (termasuk hak cipta). Dengan adanya UU Hak Cipta terbaru (UU 28/2014)

⁶³ Kholis Roisah, 2015, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Setara Press, Malang, Hlm. 11.

⁶⁴ Iswi Hariyani, 2017, *Haki dan Warisan Budaya*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, Hlm. 49.

diharapkan ekonomi kreatif di tanah air akan semakin cepat berkembang menjadi sektor andalan ekonomi bangsa.⁶⁵

Disamping prinsip-prinsip tersebut ada teori-teori yang mencoba memberikan penjelasan mengapa perlu diberi perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual adalah:

- a. Teori *reward* mengatakan bahwa pencipta atau penemu yang akan diberikan perlindungan perlu diberikan penghargaan atas usaha atau upaya tersebut. Ada terkandung semacam pengertian perihal penghargaan masyarakat atas usaha seseorang, suatu pengakuan atas keberhasilannya.
- b. Teori *Recovery* mengatakan, mungkin tanpa suatu penilaian yang mendalam, bahwa penemu atau pencipta yang membuang tenaga, waktu dan perlu diberikan semacam kesempatan untuk meraih kembali apa yang telah dikeluarkan.
- c. Teori *Incentive* mengatakan, bahwa insentif bermanfaat untuk menarik upaya dan dana bagi pelaksanaan dan pengembangan kreativitas penemuan dan semangat untuk menghasilkan penemuan baru dan teori.
- d. *Public Benefit Theory*, dasar pemberian perlindungan hak atas kekayaan intelektual, yaitu untuk pengembangan ekonomi.
- e. *Risk Theory*, kekayaan intelektual merupakan hasil dari suatu penelitian yang mengandung resiko yang dapat memungkinkan orang lain yang terlah dahulu menemukan cara tersebut atau memperbaikinya, sehingga wajar untuk

⁶⁵ *Ibid.*

memberikan perlindungan hukum terhadap upaya atau kegiatan yang mengandung resiko tersebut

f. *Economic Growth Theory*, teori ini mengakui perlindungan kekayaan intelektual merupakan suatu alat pembangunan ekonomi, yaitu suatu sistem perlindungan yang efektif.⁶⁶

Kekayaan intelektual merupakan kreativitas yang dihasilkan dari olah pikir manusia dalam untuk dapat memenuhi kebutuhan serta kesejahteraan hidup manusia. Sejarah mencatat bahwa Indonesia baru mempunyai Undang-undang Hak Cipta pada tahun 1982, penyusunan Undang-undang Hak Cipta Nomor 6 Tahun 1982 pada dasarnya merupakan tonggak awal era pembangunan sistem HKI nasional. Yang mana UU Hak Cipta tersebut telah mengalami beberapa kali pembaruan, hingga terbentuklah UU Hak Cipta terbaru, yakni Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014.

Per definisi, Pasal 1 angka 1 yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menegaskan Hak Cipta adalah Hak Eksklusif yang ditujukan bagi pencipta atau bagi pemegang hak cipta agar pemegang hak tersebut bisa mengumumkan maupun memperbanyak ciptaan-ciptaannya yang mana hak tersebut timbul secara otomatis sesaat setelah ciptaan tersebut dilahirkan tanpa adanya tindakan untuk mengurangi pembatasan-pembatasan yang ada sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu hak eksklusif atau disebut juga *exclusive rights*, yakni hak cipta memiliki dua esensi hak, yaitu hak ekonomi atau disebut *economic rights* dan juga hak moral atau disebut *moral*

⁶⁶ Kholis Roisah, 2015, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Setara Press, Malang, Hlm. 27.

rights. Hal-hal yang terkandung dalam hak ekonomi tersebut antara lain meliputi adanya hak untuk mengumumkan atau disebut *performing rights* dan juga terdapat hak untuk memperbanyak atau disebut *mechanical rights*. Adapun mengenai hak moral maka hak moral tersebut meliputi hak pencipta untuk dicantumkan namanya di dalam ciptaannya dan juga adanya hak bagi pemegang hak tersebut guna melarang orang lain yang ingin mengubah ciptaannya, termasuk judul ataupun anak judul ciptaan tersebut.⁶⁷

Pada Bab V Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terdapat pasal-pasal yang menjelaskan tentang ekspresi budaya tradisional dan ciptaan yang dilindungi. Pada Pasal 40 Ayat 1 yang tertera pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dijelaskan bahwa jenis ciptaan yang dilindungi antara lain ciptaan yang tergolong dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Yang mana terkandung di dalam pasal tersebut perlindungan atas lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks, juga terdapat perlindungan bagi drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim. Lebih lanjut pada Pasal 40 Ayat 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta juga mencakup perlindungan bagi karya arsitektur, dan beberapa karya lainnya. Hal ini menjelaskan bahwa sesungguhnya ketentuan-ketentuan tentang karya cipta telah memiliki aturan hukum yang telah berlaku, akan tetapi pada realitanya aturan-aturan hukum yang melekat pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta tersebut masih terasa belum efektif apabila dikaitkan dengan

⁶⁷ Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

fakta-fakta adanya pelanggaran yang telah dijelaskan oleh penulis dalam pemaparan sebelumnya.⁶⁸

Tabel 1

Hak Moral dan Hak Ekonomi

| Hak Moral | Hak Ekonomi |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ❖ Natural Right ❖ Dasar: Moralitas ❖ Penghormatan karya Cipta/temuan ❖ Pencipta/penemu: manusia ❖ Fokus Perlindungan Pencipta Penemu | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Property rights ➤ Dasar: ekonomi (investasi) ➤ Eksploitasi ekonomi karya/temuan ➤ Pencipta/penemu: manusia dan badan hukum ➤ Fokus perlindungan hasil ciptaan |

Peraturan hukum merupakan pembedaan dari norma hukum. Peraturan hukum itu hanya merupakan salah satu saja dari lambang-lambang yang dipakai oleh norma hukum untuk membadankan dirinya. Namun bagaimanapun, peraturan hukum merupakan cara yang paling sempurna, dibanding dengan cara-cara pembedaan yang lain itu. Ia merupakan sarana yang paling lengkap untuk mengutarakan apa yang dikehendaki oleh norma hukum. Peraturan hukum

⁶⁸ Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

menggunakan berbagai kategori sarana untuk menampilkan norma hukum sehingga dapat ditangkap oleh masyarakat.⁶⁹

Hukum selain mempunyai kekuatan berlaku filosofis ketika kaedah hukum tersebut selaras dengan cita-cita hukum atau *Rechtsidee* yang mana berfungsi sebagai nilai positif dalam tingkatan tertinggi sebagaimana tercantum dalam *Uberpositiven Werte* yang menjelaskan tentang Pancasila, masyarakat, adil dan makmur. Undang-undang No. 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman dan Kejaksaan adalah suatu contoh undang-undang yang hanya mempunyai kekuatan berlaku yuridis, karena telah memenuhi persyaratan formal terbentuknya, tetapi belum pernah berlaku secara operasional: walaupun undang-undang tersebut sudah diundangkan, tetapi dinyatakan mulai berlaku pada hari yang akan ditetapkan oleh Menteri Kehakiman. Undang-undang No. 2 tahun 1960 tentang Bagi Hasil telah mempunyai kekuatan berlaku yuridis, tetapi didalam praktek tidak sepenuhnya berlaku. Agar berfungsi, maka kaedah hukum harus memenuhi ketiga unsur tersebut: harus mempunyai kekuatan berlaku yuridis, sosiologis dan filosofis sekaligus.⁷⁰

Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual sebenarnya memiliki inti pengakuan hak atas kekayaan intelektual tersebut, ada pula hak untuk jangka waktu tertentu yang mana pemegang hak tersebut bisa menikmati dan mengeksploitasi sendiri karya ciptanya. Dalam kurun waktu tertentu itu, tidak ada yang dapat menikmati ataupun menggunakan, atau mengambil manfaat dari hak tersebut tanpa sejinnya. Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual

⁶⁹ Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 41.

⁷⁰ Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal hukum*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, Hlm. 95.

terkandung hak individu dan hak masyarakat. Hak individu yang tercermin sebagai hak eksklusif sang pemegang hak kekayaan intelektual dan hak masyarakat untuk memperoleh dan mengakses Kekayaan Intelektual itu. Disinilah diperlukan suatu prinsip yang bertujuan menyeimbangkan antara kepentingan sang individu pemilik hak dan kepentingan masyarakat. Sebagaimana untuk menyeimbangkan kepentingan individu pemegang HKI dengan kepentingan yang ada pada masyarakat maka sistem perlindungan yang ada pada hak atas kekayaan intelektual harus sesuai dengan prinsip-prinsip, sebagai berikut:⁷¹

a. *The Principle of Natural Justice* yakni Prinsip Keadilan

Pencipta sebuah karya, atau orang lain yang membuahkan hasil dari kemampuan intelektualnya, wajar memperoleh imbalan. Imbalan tersebut dapat berupa materi maupun bukan materi seperti adanya rasa aman karena dilindungi, dan diakui hasil karyanya. Hukum memberikan perlindungan tersebut demi kepentingan pencipta berupa sesuatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut, yang kita sebut sebagai hak. Setiap hak menurut hukum itu mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak pada pemiliknya, maka peristiwa yang menjadi melekatnya hak tersebut adalah penciptaan yang didasarkan atas kemampuan intelektualnya. Perlindungan inipun tidak terbatas di dalam negeri si penemu itu sendiri, melainkan juga meliputi perlindungan di luar batas negaranya. Hal ini karena hak yang ada

⁷¹ Sunaryati Hartono, 1982, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, Hlm. 24.

pada orang tersebut mewajibkan pada pihak lain untuk melakukan suatu (*commission*), atau tidak melakukan sesuatu (*ommission*) suatu perbuatan.

b. *The Economic Principle* yakni Prinsip Ekonomi

Hak atas kekayaan intelektual ini merupakan hak yang berasal dari kegiatan kreatif, suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dengan berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat dan berguna dalam menunjang kehidupan manusia, maksudnya ialah bahwa pemilikan itu wajar karena sifat ekonomi manusia yang menjadikan hal itu satu keharusan untuk menunjang kehidupan di dalam masyarakat. Dengan demikian hak milik intelektual merupakan satu bentuk kekayaan bagi pemilikinya. Dari akan pemilikan tersebut seseorang mendapatkan keuntungan, misalnya dalam pembayaran *royalty*, dan *technical fee*.

c. *The Cultural Argument* yakni Prinsip Kebudayaan

Bahwa karya manusia itu pada hakekatnya bertujuan untuk memungkinkan hidup, dari karya itu akan timbul gerak hidup yang menghasilkan lebih banyak karya lagi. Dengan demikian maka pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia. Selain itu juga akan memberi kemaslahatan bagi masyarakat bangsa dan negara. Pengakuan atas karya, karsa, cipta manusia adalah suatu usaha yang tidak dapat dilepaskan sebagai perwujudan suasana yang

mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong ciptaan atau penemuan baru;

d. *The Social Argument* yakni Prinsip Sosial

Hak apapun yang diakui oleh hukum, yang diberikan kepada perseorangan, persekutuan atau kesatuan tidak boleh semata-mata untuk kepentingan mereka saja tetapi untuk kepentingan seluruh masyarakat. Jadi manusia dalam hubungan dengan manusia lain yang sama-sama terikat satu ikatan kemasyarakatan. Dengan demikian hak apapun yang diberikan oleh hukum, yang diberikan pada perseorangan atau persekutuan atau kesatuan lainnya juga untuk kepentingan seluruh masyarakat terpenuhi.⁷²

Perlindungan hukum terhadap pemilik hak kekayaan intelektual diperlukan agar pemilik hak dapat menggunakan atau mengeksploitasi kekayaannya dengan rasa aman. Pada gilirannya rasa aman itulah kemudian menciptakan iklim atau suasana yang memungkinkan orang dapat berkarya guna menghasilkan karya atau temuan-temuan berikutnya. Sebaliknya dengan perlindungan hukum itu pula pemilik hak dapat diminta untuk mengungkapkan bentuk, jenis dan cara kerja serta manfaat daripada kekayaannya dengan cara aman karena ada jaminan hukum dan bagi masyarakat dapat menikmati atau menggunakan atas dasar ijin, atau bahkan untuk mengembangkannya, karena perlindungan tersebut beserta

⁷² *Ibid.*

pengakuan hanya bisa diberikan khusus pada orang yang telah memiliki kekayaan tadi, oleh karena itu bisa dikatakan sebagai hak eksklusif.⁷³

Menurut David Brainbridge, justifikasi perlindungan HKI dapat digambarkan dengan ungkapan sederhana. Intinya, setiap orang harus diakui dan berhak memiliki apa yang dihasilkannya. Bila hak itu diambil darinya, ia tak lebih dari seorang budak.⁷⁴ Ungkapan ini menjadikan semakin penting mengingat dalam perspektif HKI, apa yang dihasilkan sepenuhnya berasal dari otak atau kemampuan intelektual manusia. Justifikasi seperti ini lazim digunakan untuk menerangkan arti penting sistem perlindungan paten. Rasionalitasnya logis bahwa adanya perlindungan paten akan menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan riset kreatif dan kegiatan-kegiatan inovatif yang sangat kontributif bagi kemajuan kehidupan manusia.⁷⁵

Dengan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum dalam kerangka HKI sesungguhnya merupakan pengakuan terhadap hak eksklusif, yaitu hak untuk menikmati sendiri manfaat ekonomi pada ciptaan atau invensi, dengan mengecualikan orang lain yang tanpa persetujuannya turut menikmatinya. Hukum melindungi monopoli serupa itu dan mencegah orang lain mengambil manfaat dari ciptaannya secara tidak adil. Dengan monopoli, dapat menikmati sendiri hasil jerih payahnya tanpa gangguan apapun yang dapat merugikan kepentingannya. Kekuatan proteksi monopoli itu diharapkan menjadi insentif

⁷³ Kholis Roisah, 2015, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Setara Press, Malang, Hlm. 26.

⁷⁴ David I Bainbridge, 1995, *Case & Materials in Intellectual Property Law*, Pitman Publishing, London, Hlm. 7.

⁷⁵ William M Landes, Richard A Posner, 2003, *The Economic Structure of Intellectual Property Law*, The Belknap Press of Harvard University Press, London, Hlm. 294.

untuk memacu kreativitas dan berkembangnya daya inovasi masyarakat, sehingga dapat melahirkan ciptaan-ciptaan baru yang lebih banyak dan beragam termasuk invensi-invensi teknologi yang lebih baik dan bermasyarakat. Ini yang sesungguhnya menjadi rasionalitas perlindungan, disamping tentu saja penghargaan terhadap sisi-sisi moral pencipta maupun penemunya.⁷⁶

Pada intinya suatu karya cipta membutuhkan kepastian hukum, yang mana dengannya, pencipta selaku pemilik hak eksklusif tersebut memiliki kejelasan hukum dan mendapatkan pengakuan terhadap hak dan kewajibannya sebagai subjek hukum. Serta adanya pengakuan dari warga negara prinsipil terhadap aturan-aturan hukum. Selain itu, diperlukan pula adanya keadilan hukum yang mengatur tentang keseimbangan, kesebandingan, dan keselarasan (*harmony*) antara kepentingan pribadi dengan kepentingan bersama atau kepentingan masyarakat, termasuk didalamnya negara.

Dengan demikian, Kepastian hukum dan Keadilan hukum tersebut di harapkan menjadi faktor yang dapat menunjang pencipta dapat terus berkreasi menemukan ide-ide baru sehingga lahirnya banyak karya-karya cipta baru. Sehingga masyarakat bahkan negara bisa merasakan pula manfaat dari karya cipta yang beragam jenisnya tersebut, tentunya selama berada dalam ketentuan-ketentuan yang telah di atur oleh hukum di negara ini, sehingga pihak lain bisa memanfaatkan karya cipta tanpa merugikan hak-hak yang telah menjadi wewenang dari si pencipta.

⁷⁶ Henry Soelistyo, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hlm. 22.

4.2 Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta yang Tidak Diketahui Penciptanya dan Karya Cipta tersebut Sudah Menjadi Milik Publik/Masyarakat.

Kepemilikan hak cipta, sebagai hak kebendaan, dibedakan secara teoritis dalam dua konsep hak. Yang pertama menyangkut hak yang terkait dengan pencipta atau *authorship* dan kedua menyangkut hak yang terkait dengan ciptaan *ownership*. Pemisahan kedua hak tersebut didasarkan pada pemahaman atas sifat Hak Cipta yang merupakan hak atas kekayaan atau kepemilikan kebendaan yang tidak berwujud. Esensi hak yang terkait dengan pencipta atau *authorship*⁷⁷ memiliki elemen *moral right*, yaitu hak pencipta untuk diakui dan dihargai melalui karya-karya yang diciptakannya. Adapun hak yang terkait dengan pemilik ciptaan atau yang lazim disebut Pemegang Hak Cipta atau *copyright holder* hanya memiliki hak ekonomi. Kedua hal tersebut lazimnya berada pada satu tangan, yaitu pencipta. Ini berarti, pencipta sekaligus merupakan Pemegang Hak Cipta. Sebaliknya, merupakan hal yang lazim pula bila keduanya melekat pada dua pihak yang berbeda.

Pengertian “warisan budaya benda” atau “benda budaya” bisa dipelajari dari dua perjanjian atau konvensi lama yakni *Treaty on the Protection of Artistic and Scientific Institution and Historic Monuments* atau yang juga dikenal dengan nama Roerich Pact tahun 1935 dan konvensi Den Haag tentang Perlindungan Benda Budaya pada Waktu Sengketa Bersenjata pada 1954. Roerich Pact sejatinya tidak memberikan definisi terkait benda budaya, akan tetapi secara

⁷⁷ Henry Soelistyo, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hlm. 74.

langsung sebenarnya telah memberikan permisalan benda-benda yang merupakan bagian dari budaya benda, hal tersebut sesuai dengan apa yang diterangkan pada ketentuan Article 1, yakni sebagai berikut: “*The historic monuments, museums, scientific, artistic, educational and cultural institutions shall be considered as neutral and as such respected and protected by belligerents*”. Jadi, berdasarkan aturan tersebut disebutkan jenis-jenis benda budaya meliputi monumen bersejarah, museum, gedung-gedung, atau institusi kebudayaan, institusi pendidikan, institusi kesenian, dan institusi ilmu pengetahuan.⁷⁸

Kepemilikan hak cipta juga memiliki korelasi dengan kepentingan negara. Sebagai institusi, negara juga diakui memiliki Hak Cipta atas beberapa aset bangsa, termasuk lagu Indonesia Raya dan lagu-lagu kebangsaan lainnya serta buku-buku terbitan resmi pemerintah. Meski negara memegang Hak Cipta atas lagu Indonesia Raya, hal itu tidak mengurangi sikap pengakuan dan penghormatan yang diberikan kepada W.R. Supratman sebagai penciptanya. Demikian pula Buku 40 Tahun Indonesia Merdeka, yang diterbitkan oleh Kementerian Sekretariat Negara RI yang tetap mencantumkan nama-nama para penulis berikut tim kerjanya. Status kepemilikan Hak Cipta oleh negara ini tidak serta merta menempatkan negara sebagai penciptanya. Negara, dalam hal ini, lebih bertindak sebagai pemegang dan pengelola Hak Cipta. Demikian pula Naskah I La Galigo misalnya. Bila ada orang asing yang berkeinginan menggunakan ciptaan *asset* negara seperti itu, termasuk ciptaan-ciptaan tradisi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU Hak Cipta 2002 untuk kepentingan yang bersifat komersial,

⁷⁸ Iswi Hariyani, 2017, *Haki dan Warisan Budaya*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, Hlm. 466.

sepatutnya ia minta izin kepada negara. Yang masih menjadi persoalan adalah kepada siapa permintaan izin itu harus diajukan.

Konvensi Den Haag 1954 merumuskan benda budaya secara lebih komprehensif. Pasal 1 Konvensi Den Haag 1954 mencantumkan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan benda budaya tanpa melihat asal dan kepemilikannya, antara lain:⁷⁹

- a. Benda bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai kepentingan besar terhadap warisan budaya setiap orang, seperti monumen arsitektur, seni atau sejarah, baik yang bersifat religius maupun sekular; situs arkeologi; kelompok bangunan yang secara keseluruhan mempunyai kepentingan sejarah atau artistik; karya seni; sebagaimana koleksi ilmiah dan koleksi penting dari buku-buku dan arsip-arsip atau reproduksi dari benda-benda yang ditetapkan tersebut di atas;
- b. Bangunan-bangunan yang kegunaan utama dan tujuannya adalah untuk memelihara atau mempertunjukkan benda budaya bergerak yang ditetapkan pada sub-paragraf (a) seperti: museum-museum, perpustakaan-perpustakaan besar dan penyimpanan-penyimpanan arsip-arsip, dan tempat penampungan untuk melindungi orang pada waktu sengketa bersejarah, serta tempat penampungan benda budaya bergerak yang ditetapkan dalam sub-paragraf (a);
- c. Pusat-pusat yang berisi sejumlah besar benda budaya sebagaimana ditetapkan dalam sub-paragraf (a) dan (b), untuk diketahui sebagai


⁷⁹ *Ibid.*

“pusat-pusat yang berisi monumen-monumen”.

Salah satu warisan budaya benda asal Indonesia yang sudah diakui UNESCO adalah Situs Manusia Purba di Sangiran, Sragen, Jawa Tengah. Dalam situs Kepurbakalaan Sangiran tersebut merupakan situs arkeologi di Jawa, Indonesia. Selain itu di tempat ini adalah lokasi penemuan fosil manusia purba yang mana dalam sejarah perkembangan manusia hal ini sangatlah penting. wilayah ini berada dalam wilayah administrasi Kecamatan Kalijambe yang mana memiliki luas kurang lebih 48 km². Tempat ini berada sekitar 17 kilometer sebelah utara Kota Surakarta, tepatnya di lembah Bengawan Solo yang ada pada kaki Gunung Lawu. Sebagian dari wilayah tersebut merupakan wilayah yang berada di Kabupaten Karanganyar. Sangiran tersebut telah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia menjadi cagar budaya pada tahun 1977, kemudian pada tahun 1986 situs Sangiran ini telah terdaftar dalam Situs Warisan Dunia atau disebut dengan UNESCO.⁸⁰

⁸⁰ *Ibid*, Hlm. 467.

Kategori HAKI dan warisan budaya⁸¹



⁸¹ Iswi Hariyani, 2017, *Haki dan Warisan Budaya*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, Hlm. 504.

Sedangkan untuk pengertian “warisan budaya bukan benda”, UNESCO memiliki program *Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity* yang bertujuan menjamin visibilitas yang lebih baik bagi warisan budaya bukan benda dan kesadaran akan nilai pentingnya. Indonesia telah meratifikasi *Convention for the Safeguarding of Intangible Cultral Heritage* tahun 2003, yang disahkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage*. Perpres Nomor 78 Tahun 2007 ini menjadi salah satu dasar perlindungan hukum terhadap warisan budaya bukan benda, di samping peraturan hukum lainnya seperti UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Indonesia wajib melaksanakan berbagai upaya atau tindakan dalam rangka perlindungan warisan budaya bukan benda, di samping upaya yang bersifat berkelanjutan seperti inventarisasi warisan budaya bukan benda di Indonesia dan sosialisasi konvensi UNESCO 2003.⁸²

Warisan budaya bukan benda merupakan ide atau gagasan yang menginspirasi masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu kala dalam menciptakan karya-karya budaya yang masih dihasilkan hingga kini, misalnya seni membatik di atas kain. Contoh budaya bukan benda yang lainnya adalah kuliner, tarian daerah, lagu daerah, hikayat, dan dongeng. Kuliner khas Indonesia antara lain pempek, semur, rendang, dodol, soto, es kelapa muda, dan lain-lain. Ada juga bentuk warisan budaya bukan benda berupa organisasi kemasyarakatan yang khusus mengatur sistem pengairan sawah yang digunakan dalam bercocok tanam

⁸² Iswi Hariyani, 2017, *Haki dan Warisan Budaya*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, Hlm. 480.

padi, yakni sistem pengairan subak bali. Warisan budaya bukan benda yang sudah diakui UNESCO adalah wayang yang diakui tahun 2003, batik pada 2009, angklung pada 2010, subak pada 2012, dan tas noken pada 2013.⁸³

Wayang kulit telah diakui UNESCO sebagai warisan budaya bukan benda milik bangsa Indonesia pada 7 november 2003. Wayang diakui UNESCO sebagai *World Master Piece of Oral and Intangible Heritage of Humanity* atau karya agung budaya dunia yang berasal dari warisan budaya tutur dan berwujud bukan benda. Penghargaan UNESCO tersebut tidak hanya untuk wayang kulit dari jawa, tetapi juga wayang kulit dari berbagai daerah di Indonesiaseperti wayang golek dari sunda, wayang bali, dan lain-lain.⁸⁴

Sejauh ini, undang-undang tidak mewajibkan pencipta untuk menampilkan identitas dirinya dalam ciptaan. Undang-undang hanya mewajibkan agar Hak Moral penciptanya dihormati dan dihargai, utamanya hak untuk dicantumkan namanya dalam ciptaan. Ketentuan ini sama sekali tidak mengurangi hak penciptanya untuk meniadakan namanya dan hanya menampilkan identitas lain, misalnya, nama samarannya. Bila peniadaan nama tersebut memang suatu kesengajaan atas permintaan pencipta, maka akan tertutup kemungkinannya bagi pihak ketiga mendapatkan akses untuk meminta lisensi, bila mana ia berniat mengeksploitasi ciptaan itu.⁸⁵

Di luar yang sifatnya peniadaan secara sengaja, adakalanya suatu ciptaan memang benar-benar tidak diketahui siapa penciptanya. Karya-karya anonim

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ *Ibid*, Hlm. 481.

⁸⁵ Henry Soelistyo, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hlm. 70.

seperti itu berbeda statusnya dengan yang beridentitas, meski dengan nama samaran. Namun demikian keduanya dapat saja memunculkan nama pencipta yang sesungguhnya. Apabila hal itu terjadi, penciptanya tidak bisa lagi menyembunyikan identitas sesungguhnya atau menyamarkan dirinya kembali. Tiada lagi karya anonim dan tiada lagi karya *pseudonim* atau nama samaran.⁸⁶

Patut dicatat bahwa terhadap berbagai kemungkinan permasalahan di atas, undang-undang hanya memberi pedoman dalam dua pasal, yaitu pasal 10 dan pasal 11. Rumusan Pasal 10 selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya.
2. Negara memegang Hak Cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya.
3. Untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaan tersebut pada ayat (2), orang yang bukan warga Indonesia Harus terlebih dahulu mendapat izin dari instansi yang terkait dengan masalah tersebut.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, diatur dengan Peraturan Pemerintah.⁸⁷

⁸⁶ Landasan perlindungan bagi ciptaan –ciptaan yang tidak diketahui nama atau identitas penciptanya diatur dalam *Article 15 Berne Convention*.

⁸⁷ Henry Soelistyo, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hlm. 71.

Ketentuan Pasal 11 yang mengatur tentang ciptaan anonim dan *pseudonim*, dirumuskan dalam tiga ayat sebagai berikut:

1. Jika suatu Ciptaan tidak diketahui penciptanya dan ciptaan itu belum diterbitkan, Negara memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya.
2. Jika suatu Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Penciptanya atau pada Ciptaan tersebut hanya tertera nama samaran Penciptanya, Penerbit memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya.
3. Jika suatu Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Penciptanya dan/atau Penerbitnya, Negara memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya.⁸⁸

Sesuai dengan konsep yang pernah dipaparkan oleh Meuwissen, bahwa adanya gerakan pembaharuan terhadap hukum kekayaan intelektual yang telah dilakukan oleh pengemban hukum teoritis ataupun pengemban hukum praktis. Yang mana para pengemban hukum teoritis tersebut memiliki tujuan untuk lebih mengutamakan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk memperbaiki pemikiran-pemikiran hukum yang telah ada. Adapun pembaharuan-pembaharuan menurut pengemban hukum praktis sebenarnya bertujuan untuk menghadirkan kegunaan dan manfaat hukum yang diakitkan dengan kehidupan sehari-hari yang biasanya dilakukan dalam hal pembentukan hukum, penemuan hukum, dan

⁸⁸ *Ibid.*

bantuan hukum.⁸⁹

Kearifan lokal sebenarnya bisa disebut sebagai cermin dari nilai adat serta kebiasaan dalam suatu masyarakat tertentu. Pada dasarnya adat kebiasaan tersebut teruji secara alamiah dan niscaya bernilai baik, karena adat kebiasaan tersebut merupakan suatu tindakan sosial yang berulang-ulang dan telah mengalami penguatan atau *reinforcement*. Bila tindakan tidak baik yang dilakukan oleh masyarakat, maka tidak akan bisa mengalami penguatan secara terus-menerus. Adapun pergerakan secara alamiah sebenarnya hal tersebut terjadi secara sukarela, yakni karena adanya anggapan baik ataupun mengandung kebaikan. Adanya nilai-nilai yang dianggap baik sebenarnya merupakan asas moral yang turut serta menuntun terjadinya perilaku-perilaku yang dipandang patut dalam masyarakat dan bahkan hal tersebut bisa menjadi pedoman normatif yang hidup dalam warga masyarakat atau disebut juga *the living law*. Sedangkan untuk asas-asas, di Indonesia dikenal sebagai hukum adat. Berdasarkan pemaparan Prof. DR. Soediman Kartohadiprodjo, sejatinya hukum adat secara keseluruhan ialah manifestasi dari adanya kesadaran hukum dan karenanya isi jiwa bangsa Indonesia merupakan alat pengukur dari pikiran ataupun isi yang hendak diberikan kepada Pancasila.

Secara umum, masyarakat asli Indonesia sebenarnya tidak mengenal adanya konsep yang bersifat abstrak termasuk pada konsep Hak Kekayaan Intelektual, yang mana masyarakat adat Indonesia tidak pernah membayangkan bahwa buah pikiran merupakan kekayaan. Sudut pandang orang Indonesia ketika

⁸⁹ Kholis Roisah, 2015, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Setara Press, Malang, Hlm. 109.

melihat tentang kebendaan adalah sudut pandang yang konkrit. Di dalam adatnya, orang Indonesia mengakui bahwa produk yang dihasilkan oleh pencipta hanya boleh diklaim kepemilikan produknya oleh pencipta tersebut saja dan juga mereka memahami bahwa adat tidak membolehkan kepada pencipta untuk melakukan klaim terhadap ide intelektual yang mendasar pada proses-proses pembuatan produk.⁹⁰

Seminar hukum nasional pada tahun 2008 menghasilkan beberapa rekomendasi, antara lain bahwa Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah sumber hukum yang paling dasar, merupakan hukum tertinggi yang mana di dalamnya terdapat nilai azas serta norma yang harus dipatuhi, dijunjung tinggi, serta menjadi acuan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan hukum, yang akan dilakukan oleh pemerintah, legislatif, maupun badan-badan yudisial, serta rakyat pada umumnya. Maka dari itu, ketika hendak membentuk sistem hukum nasional maka harus tetap bisa menjaga dan juga mempertahankan kandungan nilai-nilai fundamental yang terdapat pada dasar falsafah negara Pancasila sebagaimana termuat dalam pembukaan UUD 1945 dan seluruh batang tubuhnya yang merupakan landasan dari falsafah dan konstitusional negara. Maka sesuai dengan pemaparan tersebut hendaknya dalam proses pembentukan sistem hukum kekayaan intelektual juga mengacu kepada falsafah Pancasila.⁹¹

Prinsip-prinsip tersebut di atas menunjukkan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam substansi hukum HKI mengandung nilai yang individualistik,

⁹⁰ *Ibid.* Hlm. 112.

⁹¹ *Ibid.* Hlm. 114.

monopolistik, materialistik dan kapitalistik. *Individuakistik* karena sistem hukum kekayaan intelektual mengakui dan melindungi hasil karya intelektual (*work* dan *invention*) sebagai kekayaan yang bisa menjadi hak milik individu; *monopolistik* karena hukum memberikan hak eksklusif terhadap pemegang HKI dalam jangka waktu tertentu mempunyai hak memanfaatkan karya intelektualnya secara leluasa dan hak untuk mencegah pihak lain memakai ataupun menggunakan hasil karya intelektualnya (untuk hak cipta masa perlindungan sangat panjang); *materialistik* karena pemilik HKI dapat mengeksploitasi sebesar-besarnya manfaat ekonomi (keuntungan materi) dari kepemilikan HKI-nya tanpa gangguan dari pihak-pihak lain dan *kapitalistik* karena sistem hukum HKI menciptakan suatu kondisi lebih banyak melindungi kepentingan pemilik modal sebagai pemegang HKI daripada pencipta ataupun penemu.⁹²

Tidak semua karya cipta budaya nasional diketahui penciptanya, ada juga sejumlah karya cipta budaya nasional yang masih belum diketahui penciptanya. Karya cipta budaya nasional yang diketahui penciptanya antara lain: Andika Bhayangkari yang diciptakan oleh Amir Pasaribu, Api Kemerdekaan yang diciptakan oleh Joko Lelono/Marlene, Bagimu Negeri yang diciptakan oleh R. Kusbini, Bangun Pemuda Pemuda yang diciptakan oleh Alfred Simanjuntak, Bendera Kita yang diciptakan oleh Dirman Sasmokoadi, Bungaku yang diciptakan oleh Cornel Simanjuntak, dan Bendera Merah Putih yang diciptakan oleh Ibu Soed.⁹³ Sedangkan untuk karya cipta budaya nasional yang tidak diketahui

⁹² Kholis Roisah, 2015, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Setara Press, Malang, Hlm. 92.

⁹³ Hani Widiatmoko, Dicky Maulana & Indari Mastuti, 2017, *Kumpulan Lagu Wajib Nasional, Tradisional & Anak Terpopuler + CD*, Cerdas Interaktif, Jakarta. Hlm. 42.

penciptanya antara lain: Berkibarlah Bendera Negriku, Himne Pramuka, Sepasang Mata Bola, Nina Bobok, dan Pok Ame-Ame.

Dalam praktik, pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki beberapa pilihan dalam mengeksploitasi ciptaannya. Di antaranya, dengan memberi izin atau lisensi pada pihak lain untuk memanfaatkan seluruh atau sebagian dari ciptaannya. Lisensi⁹⁴ seperti itu harus dituangkan dalam kontrak yang jelas dan tegas. Misalnya, apakah berupa *exclusive license* atau *non-exclusive license*. Kedua format kontrak tersebut mempunyai makna keterikatan yang berbeda, terutama mengenai hak dan kewajibannya yang terkait dengan pihak ketiga.

Dalam *exclusive license*, pihak menerima lisensi menjadi pemegang tunggal hak eksploitasi. Artinya, pemberi lisensi tidak dimungkinkan memberikan lisensi lagi kepada pihak ketiga lainnya. Adapun model *non-exclusive license* masih tetap memungkinkan pemberian izin eksploitasi kepada pihak ketiga. Lisensi yang bersifat *non-exclusive* juga dapat diberikan secara terbatas hanya untuk mengeksploitasi hak-hak tertentu saja. Prinsip dasar UU Hak Cipta mengakui bahwa pencipta suatu karya cipta adalah pemilik pertama Hak Ciptanya. Hal ini bersifat normatif sepanjang orang yang menciptakan tidak terikat hubungan kerja dengan pihak lain berdasarkan perjanjian yang memang mengugaskannya untuk membuat ciptaan itu.⁹⁵

Kepemilikan Hak Cipta juga memiliki korelasi dengan kepentingan negara. Sebagai institusi, negara juga diakui memiliki hak cipta atas beberapa aset

⁹⁴ John M. Echols, Shadily, 2002, *Kamus Inggris Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hlm. 356.

⁹⁵ Henry Soelistyo, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hlm. 75.

bangsa, termasuk lagu Indonesia Raya dan lagu-lagu kebangsaan lainnya serta buku-buku terbitan resmi pemerintah. Meski negara memegang Hak Cipta atas lagu Indonesia Raya, hal itu tidak mengurangi sikap pengakuan dan penghormatan yang diberikan kepada W.R. Supratman sebagai penciptanya. Demikian pula buku *40 Tahun Indonesia Merdeka*, yang diterbitkan oleh Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia yang tetap mencantumkan nama-nama para penulis berikut tim kerjanya. Status kepemilikan Hak Cipta oleh negara ini tidak serta merta menempatkan negara sebagai penciptanya. Negara, dalam hal ini, lebih bertindak sebagai pemegang dan pengelola Hak Cipta.

Bila ada orang asing yang berkeinginan menggunakan ciptaan *asset* bangsa sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU Hak Cipta 2014 untuk kepentingan yang bersifat komersial, sepatutnya ia meminta izin pada negara. Yang masih menjadi persoalan adalah kepada siapa permintaan izin tersebut harus diajukan. Peran negara dalam kepemilikan Hak Cipta juga dilibatkan dalam ciptaan-ciptaan yang tidak diketahui penciptanya atau anonim. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 11 UU Hak Cipta, negara diberi peran sebagai pemegang Hak Cipta sampai dengan ada orang yang menyatakan jati dirinya sebagai pencipta. Peran negara diperlukan terutama untuk mengisi kekosongan status hukum yang terkait dengan kepemilikan Hak Cipta.⁹⁶

⁹⁶ *Ibid.*

Sebelum kita masuk pada karya cipta yang tidak diketahui penciptanya, berikut ini penulis memaparkan beberapa karya yang telah diakui oleh UNESCO, karya yang telah diakui UNESCO, antara lain:⁹⁷

1. Wayang kulit telah diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda milik bangsa Indonesia pada 7 November 2003. Wayang diakui UNESCO sebagai World Master Piece of Oral and Intangible Heritage of Humanity atau karya agung budaya dunia yang berasal dari warisan budaya tutur dan berwujud tak benda. Penghargaan UNESCO tersebut tidak hanya untuk wayang kulit dari Jawa, tetapi juga wayang kulit dari berbagai daerah di Indonesia seperti wayang golek dari Sunda, wayang Bali, dan lain-lain.

Wayang kulit dari Jawa terbuat dari kulit hewan sapi, lembu, atau kambing. Bentuk wayang sangat menarik karena memiliki keindahan seni pahatan dan seni pewarnaan wayang. Pada umumnya, cerita wayang kulit diadaptasi dari cerita epos Mahabarata dan Ramayana yang berasal dari India. Pertunjukan wayang kulit dipimpin oleh seorang dalang dan dibantu oleh para pemusik gamelan dan pesinden. Hingga saat ini pertunjukan wayang kulit masih banyak digelar di masyarakat terutama pedesaan di wilayah Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur. Wayang kulit pernah mengalami puncak kejayaan pada 1950 hingga 1960 sebagaimana diakui peneliti dari barat, Boas, sebagai pertunjukan yang paling indah di dunia.

2. UNESCO atau United Nation Educational Scientific and Cultural Organization adalah badan PBB yang khusus mengurus bidang pendidikan, ilmu

⁹⁷ Iswi Hariyani, 2017, *Haki dan Warisan Budaya*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, Hlm. 481.

pengetahuan, dan budaya di seluruh dunia. Pada 25 November 2005, badan dunia ini telah memberikan pengakuan terhadap keris sebagai warisan budaya dunia berbentuk tak benda (intangible) yang berasal dari Indonesia. UNESCO menyatakan keris sebagai “Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity”.⁹⁸

3. Batik Indonesia telah ditetapkan UNESCO sebagai warisan dunia (world heritage) berupa budaya tak benda (intangible culture) asal Indonesia pada 28 September 2009 dan kemudian dikukuhkan pada 2 Oktober 2009 di Prancis. Batik dihasilkan dari proses penulisan gambar atau ragam hias pada media apa pun dengan menggunakan lilin panas dan alat lukis bernama canting. Batik biasanya digambar di atas lembaran kain katun dan sutra. Kesenian batik telah dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit dan terus berkembang hingga ke berbagai daerah yang dahulu pernah menjadi wilayah Kerajaan Majapahit. Berbagai daerah di tanah air kini telah mengembangkan seni batik dengan ciri khas daerah setempat seperti batik Solo, Jogja, Pekalongan, Madura, Cirebon, Jember, Bali, bahkan hingga batik Papua.⁹⁹

4. Angklung juga telah diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia asli milik bangsa Indonesia menyusul batik, wayang, dan keris. Pada 18 November 2010, angklung diresmikan menjadi warisan budaya dunia setelah diperjuangkan sejak beberapa tahun lalu hingga akhirnya diakui masuk dalam daftar Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity. Angklung adalah alat musik tradisional asal Jawa Barat yang sudah dikenal sejak lama di

⁹⁸ *Ibid.* Hlm. 483.

⁹⁹ *Ibid.* Hlm. 484.

seluruh Indonesia karena keindahan, keunikan, dan kemerduan suaranya sehingga dapat dipakai sebagai musik pengiring lagu-lagu nasional maupun mancanegara.¹⁰⁰

Terkait dengan karya cipta yang tidak diketahui penciptanya dan karya cipta tersebut telah menjadi milik publik/masyarakat, maka masalah ini tidak bisa lepas dari masalah perlindungan hukum. Sebagaimana kita ketahui seperti beberapa kasus yang pernah terjadi, seperti: pemanfaatan lagu-lagu daerah oleh pihak asing seperti dilakukan oleh *group* band Hongaria dan Smitshonian Foundation, tentunya hal ini menggambarkan pada kita bahwa perlindungan hukum terkait karya-karya cipta di Indonesia khususnya karya cipta yang tidak diketahui penciptanya, terbilang masih sangat lemah yakni diatur tapi tidak jelas, bila merujuk pada Pasal 11 Undang-undang nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang berbunyi: a. Jika suatu ciptaan tidak diketahui Penciptanya dan ciptaan itu belum diterbitkan, Negara memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan penciptanya. b. Jika suatu ciptaan telah diterbitkan, tetapi tidak diketahui penciptanya atau pada ciptaan tersebut hanya tertera nama samaran penciptanya, penerbit memegang hak cipta atas ciptaan tersebut untuk kepentingan penciptanya. c. Jika suatu ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui penciptanya dan /atau penerbitnya, negara memegang hak cipta atas ciptaan tersebut untuk kepentingan penciptanya.

Begitu pula dalam Undang-undang terbaru, yakni Undang-undang nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada Pasal 39 telah dijelaskan bahwa:

¹⁰⁰ *Ibid.* Hlm. 486.

1. Dalam hal Ciptaan tidak diketahui penciptanya dan ciptaan tersebut belum dilakukan pengumuman, hak cipta atas ciptaan tersebut dipegang oleh negara untuk kepentingan pencipta.
2. Dalam hal Ciptaan telah dilakukan pengumuman tetapi tidak diketahui penciptanya, atau hanya tertera nama aliasnya atau samaran penciptanya, hak cipta atas ciptaan tersebut dipegang oleh pihak yang melakukan pengumuman untuk kepentingan pencipta.
3. Dalam hal Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui pencipta dan pihak yang melakukan pengumuman, hak cipta atas ciptaan tersebut dipegang oleh Negara untuk kepentingan pencipta.
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak berlaku jika pencipta dan/atau pihak yang melakukan pengumuman dapat membuktikan kepemilikan atas ciptaan tersebut.
5. Kepentingan pencipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan oleh menteri.¹⁰¹

Melihat ketentuan pasal tersebut jelas bahwa negara akan menjadi pemegang hak cipta dalam hal: a. Ciptaan tidak diketahui penciptanya dan ciptaan itu belum diterbitkan. b. Ciptaan telah diterbitkan namun tidak diketahui penciptanya dan/atau penerbitnya. Semestinya Negara membentuk badan khusus untuk fokus menangani masalah-masalah terkait hak cipta dalam hal ini terkait karya cipta yang tidak diketahui penciptanya. Agar memudahkan pihak-pihak yang ingin menggunakan karya cipta yang tidak diketahui penciptanya tersebut

¹⁰¹ Pasal 23 Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

dalam mendapatkan izin untuk menggunakan karya cipta tersebut. Belum lagi kasus-kasus klaim warisan budaya oleh negara lain yang sudah pernah terjadi, seperti klaim negara lain terhadap: reog Ponorogo, lagu *Rasa Sayange*, alat musik Angklung, tari Tor-Tor, alat musik gondang sambilan, dan lain sebagainya.

Problem serius di bidang warisan budaya adalah adanya kompleksitas kesamaan elemen budaya antarbangsa yang dapat memicu terjadinya persengketaan. Kita tentu masih ingat beberapa tahun lalu ada sebuah iklan promosi pariwisata Malaysia berupa film dokumenter berjudul “Enigmatic Malaysia” yang dibuat oleh *Discovery Channel*, yang di dalamnya disisipi unsur budaya Indonesia seperti tari Pendet dan siluet wayang kulit. Iklan tersebut lantas menimbulkan protes dari masyarakat Indonesia yang merasa memiliki budaya tari Pendet dan Wayang Kulit.¹⁰²

Meski mendapatkan protes keras dari masyarakat Indonesia, rumah produksi yang membuat iklan pariwisata tersebut hanya meminta maaf melalui e-mail. Hal ini tentu saja tidak mencerminkan sikap hormat dari negara lain terhadap bangsa Indonesia. Iklan kontroversial tersebut kemudian ditarik dan dihentikan penayangannya oleh pihak *Discovery Channel*. Malaysia seringkali mengklaim warisan budaya Indonesia sebagai maskot pariwisata dengan dalih seni tradisi tersebut juga hidup subur di negara itu berkat peran para pendatang dari Indonesia yang sudah lama bermukim di sana.

Untuk mengatasi masalah klaim warisan budaya tersebut, pemerintah diharapkan semakin intensif melakukan inventarisasi warisan budaya nasional

¹⁰² Iswi Hariyani, 2017, *Haki dan Warisan Budaya*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, Hlm. 497.

untuk kemudian didaftarkan ke pihak UNESCO. Pemerintah juga perlu bertindak tegas dan berani menegur pihak-pihak di luar negeri yang nyata-nyata menggunakan warisan budaya Indonesia tanpa izin. Dengan adanya ketegasan tersebut, pihak-pihak asing tidak akan berani lagi mengklaim warisan budaya kita yang sejatinya merupakan bagian dari harga diri bangsa, kebanggaan bangsa, dan identitas bangsa Indonesia.¹⁰³

Menyikapi masalah klaim budaya tidak bisa dipandang dari satu pihak saja dan langsung menjustifikasi siapa yang salah dan siapa yang benar. Pertama-tama mari kita memandang dari sudut pandang antropologi yang menyatakan bahwa tidak ada budaya yang murni dimiliki oleh suatu negara. Dengan kata lain, semua budaya itu pada dasarnya bersifat campuran atau pinjaman. Misalnya, bahasa Indonesia yang terbentuk dari campuran dan serapan bahasa Melayu, Arab, Belanda, Portugis, dan Inggris. Hal yang sama juga terjadi pada pembentukan bahasa-bahasa lain di dunia, termasuk bahasa Inggris yang dianggap sebagai bahasa modern antarbangsa. Bahasa Inggris juga menyerap kata-kata dan makna dari bahasa-bahasa lain, termasuk dari bahasa Indonesia seperti kata “Amok” yang berarti mata gelap atau mengamuk.¹⁰⁴

Dari segi perlindungan hukum, Pencipta suatu karya cipta sudah semestinya di fasilitasi dengan perlindungan hukum preventif dan juga perlindungan hukum represif, sehingga Pencipta suatu karya cipta tersebut memiliki akses dan wewenang yang lebih dalam atas hak-hak yang ada pada ciptaannya tersebut. Kalau kita melihat beberapa kasus yang terjadi yang telah

¹⁰³ *Ibid.*

¹⁰⁴ *Ibid.*

penulis paparkan dalam penelitian ini, maka bisa dikatakan perlindungan hukum terhadap hak atas kekayaan intelektual khususnya pada bidang hak cipta dan lebih mengerucut lagi pada bidang karya cipta yang tidak diketahui penciptanya masih tergolong sangat lemah sekali sebagaimana telah penulis paparkan sebelumnya, yakni perlu adanya badan khusus yang dapat menjadi solusi terkait hal-hal yang berhubungan dengan karya cipta yang tidak diketahui penciptanya.

Tentunya lemahnya perlindungan hukum tersebut berdampak pada kurangnya kemanfaatan hukum, bukankah kemanfaatan hukum diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu sendiri. Bagaimana para pencipta suatu karya cipta bisa semakin bersemangat untuk menghasilkan karya-karya baru, apabila mereka tidak mendapatkan perlindungan hukum yang dapat menjadikan para pencipta karya cipta tersebut sebagai penguasa terhadap karya-karyanya, dan tentunya para pencipta tersebut sangat mengharap hak-hak eksklusif mereka, terutama hak ekonomi atas karya cipta mereka tidak di rugikan.

Dengan demikian, untuk tercapainya perlindungan hukum dan kemanfaatan hukum bagi pencipta suatu karya cipta, sangat perlu pemerintah membentuk badan khusus untuk menangani permasalahan-permasalahan terkait karya cipta yang tidak diketahui penciptanya tersebut. Sehingga para pencita dapat merasakan perlindungan hukum dan juga kemanfaatan hukum yang berujung pada timbulnya semangat untuk menghasilkan karya-karya cipta baru.

4.3 Peran dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Karya-Karya Cipta yang Tidak Diketahui Penciptanya dan Karya Cipta Tersebut Sudah Menjadi Milik Publik/Masyarakat.

Apabila ditinjau berdasarkan Undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta mengenai lingkup dari hak-hak yang dimiliki oleh seorang pencipta atau pemegang Hak Cipta, maka terjadinya pelanggaran Hak Cipta jika ditinjau berdasarkan ketentuan UUHC No. 19 Tahun 2002 Pasal 71 adalah setiap tindakan yang berupa perbuatan-perbuatan yang dilakukan berdasarkan hak-hak khusus pencipta dan atau pemegang Hak Cipta yang diatur dalam ketentuan UUHC yang dilakukan tanpa izin dan pengetahuan pemilik Hak Cipta yang sah serta diluar dari tindakan-tindakan yang dikecualikan berdasarkan ketentuan dalam UUHC.¹⁰⁵

Terhadap pelanggaran tersebut, maka Undang-undang Hak Cipta memberikan hak kepada pemilik dan pemegang hak cipta untuk melakukan gugatan ganti rugi serta meminta untuk melakukan penyitaan terhadap benda-benda yang telah diumumkan ataupun hasil dari perbanyakan ciptaan tersebut sesuai bunyi Pasal 56 UUHC yaitu:

1. Pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakan ciptaan itu.
2. Pemegang Hak Cipta juga berhak memohon kepada Pengadilan Niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang dilakukan

¹⁰⁵ Henry Soelistyo, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta. Hlm. 108.

dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukkan atau pameran kerja yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta.

3. Sebelum menjatuhkan putusan akhir dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan pengumuman dan/atau perbanyakannya ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta.¹⁰⁶

Peran dan tanggung jawab negara merupakan faktor yang sangat berpengaruh kepada Pencipta dan juga karya ciptanya. Berikut ini adalah ringkasan dari pokok-pokok kasus pelanggaran hak, khususnya hak moral di Indonesia. Pokok-pokok ringkasan modus pelanggaran tersebut antara lain:

¹⁰⁶ Ermansyah Djaja, 2009, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 36.

Tabel 2

Pokok-pokok Modus Pelanggaran Hak Moral Dalam Kasus-kasus yang Diteliti

| No. | Jenis Ciptaan | Bentuk Pelanggaran | Tindakan Hukum |
|-----|------------------|---|--|
| 1. | Karya lagu/musik | <p>1. Hak Integritas</p> <p>a. Mutilasi lagu untuk <i>Ring Back Tone</i>.</p> <p>b. Penjiplakan dan modifikasi: membuat lagu yang mirip dengan ciptaan orang lain dan membuat lirik parodi.</p> <p>2. Hak Atribusi</p> <p>a. Mengaku sebagai pencipta, atas ciptaan orang lain.</p> <p>b. tidak mencantumkan nama pencipta lagu, ketika ditayangkan di TV atau radio.</p> | <p>1. Digugat di pengadilan baik secara perdata maupun tuntutan pidana oleh negara</p> <p>2. Dilakukan himbauan dan kampanye untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat.</p> <p>3. Memberitahukan ke pencipta dan meminta maaf.</p> |

| No. | Jenis Ciptaan | Bentuk Pelanggaran | Tindakan Hukum |
|-----|---|--|---|
| 2. | Karya Tari Tarian Klasik dan Modern | 1. Perubahan pakem tari 2. Kreasi koreografi berdasar tari tradisional 3. Modifikasi tari | Tidak ada tindakan hukum apapun. Semua tindakan yang berpotensi melanggar Hak Integritas tersebut tidak pernah dianggap sebagai pelanggaran hukum/UU Hak Cipta |
| 3. | Karya Arsitektur | 1. Peniruan keunikan karya arsitektur. 2. Peniruan atau perubahan/ modifikasi arsitektur tradisional. 3. Penggunaan karya arsitektur untuk <i>building plan</i> secara tanpa ijin (Hak Atribusi) | Tidak ada tindakan hukum apa pun terhadap pelanggaran Hak Integritas dan Hak Atribusi tersebut. Nomor 1 dan 2 adalah pelanggaran Hak Integritas. |

107

Dari berbagai bentuk pelanggaran hak moral yang terjadi, pelanggaran hak integritas tercatat lebih mendominasi. Ada pun pelanggaran hak atribusi terutama yang berlangsung paralel dengan hak integritas adalah pada karya musik dan

¹⁰⁷ Henry Soelistyo, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hlm. 293.

arsitek. Kesimpulannya, kedua elemen hak moral berpotensi dilanggarmeski pelanggaran terhadap hak integritas tampak lebih serius dan perlu memperoleh perhatian. Ini berarti, jika pemikiran untuk memperkuat konsep pengaturan perlindungan hak moral diikuti maka UU Hak Cipta harus diperbaiki dan disesuaikan.

Upaya dan langkah penegakan hukum yang semestinya dilakukan oleh pemerintah antara lain:¹⁰⁸

1. Memperkuat Kelembagaan Hak Cipta

Sejatinya pemerintah telah menunjukkan kemampuan politiknya dalam rangka menyempurnakan UU Hak Cipta sehingga dapat tercapai undang-undang yang lebih sempurna. Sebagaimana pernyataan dari para ahli bahwa hukum merupakan produk politik. Hal ini berarti bahwa hukum tersebut telah melalui suatu proses politik yang dilakukan oleh lembaga politik dan telah diputuskan sesuai dengan mekanisme pengambilan keputusan politik. Yang sangat berperan dalam proses ini adalah konstelasi politik yang mana hal tersebut sangat mewarnai proses terciptanya undang-undang, substansi, dan juga berpengaruh pada arah implementasinya.

Peraturan perundang-undangan yang seolah lengkap bila dikaji dari sisi kerangka sistem hukum sejatinya dirasa tidak cukup untuk menjamin adanya perlindungan hak. *Political will* pada proses legislasi seharusnya proses tersebut diikuti dengan komitmen yang bisa mewujudkan *enforcement* yang efektif. Maka

¹⁰⁸ Henry Soelistyo, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 301.

dari itu, lembaga-lembaga yang terkait dengan pelaksanaan Undang-undang Hak Cipta sangat perlu untuk diperkuat wewenangnya.

Aspek administrasi bukanlah suatu yang menjadi tolok ukur kuatnya suatu lembaga. Sebagaimana diketahui bahwasanya pendaftaran ciptaan sejatinya selalu terkait dengan hak atribusi, karena hak atribusi tersebutlah yang bisa mengukuhkan nama seorang pencipta dalam ciptaannya. Bahkan di dalam Undang-undang Hak Cipta juga diatur bahwasanya untuk melakukan pembatalan pendaftaran hal tersebut diharuskan melalui pengadilan. Hal ini secara tidak langsung menggambarkan bahwa pengakuan dan perlindungan hak moral pencipta sangat kuat. Bahkan adagium hukum tidak dapat berlaku dalam proses pembatalan hak cipta ini.

Kelembagaan yang kuat sangat diperlukan di dalam sistem perlindungan hak cipta karena apabila telah tercapai kelembagaan yang kuat maka akan dapat mengartikulasikan kedudukan hak cipta tersebut untuk menjadi *engine of economic development*. Hal ini dapat dipahami bahwa bukan hanya menyangkut kelembagaan Dirjen HKI akan tetapi kementerian atau lembaga dengan portofolio industri, lembaga-lembaga yang berhubungan dengan perdagangan, penyiaran, serta lembaga yang berhubungan dengan pendidikan dan kebudayaan. Lembaga-lembaga tersebut tidak lain merupakan simpul-simpul produksi dan diseminasi karya seni, berhubungan juga dengan ilmu pengetahuan, juga terkait dengan pelaku penggunaan ciptaan yang ditujukan sebagai kegiatan hiburan dan edukasi. Lembaga-lembaga tersebut harus dilibatkan untuk menggapai visi serta memfasilitasi perlindungan hak cipta, khususnya hak moral. Hal ini berarti bahwa

untuk menghentikan dan juga untuk mengeliminasi bibit-bibit pelanggaran hak moral baik pelanggaran tersebut terkait dengan status kepemilikan ciptaan ataupun pelanggaran yang berhubungan dengan penggunaan atau pengelolaannya. Di dalam hal penguatan kelembagaan semestinya tidak mengacu pada struktur formal lembaga negara akan tetapi bisa mengacu kepada perguruan tinggi, LSM, dan organisasi-organisasi yang ruang lingkupnya berada pada wilayah hak cipta, antara lain seperti: ASIRI, ASIREVI, IKAPI, WAMI, dan juga YKCI. Selain itu yang juga tidak kalah pentingnya ialah lembaga dari para pengacara dan praktisi hukum yang mana bisa berperan untuk memahami masyarakat dan juga berperan sebagai penunjang terwujudnya etika moral yang bertujuan akhir agar masyarakat bisa menghormati dan menghargai hak cipta khususnya terhadap hak moral pencipta.

Dari sudut pandang perlindungan hukum terlihat jelas bahwa peran dari lembaga-lembaga tersebut di atas merupakan peran yang harus saling melengkapi satu dengan yang lainnya apabila peran-peran dari lembaga negara serta lembaga-lembaga yang lainnya telah berjalan baik, tentunya perlindungan hukum terkait hak moral pencipta merupakan suatu langkah yang telah diupayakan semaksimal mungkin. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa akan selalu ada celah-celah ataupun kemungkinan-kemungkinan yang bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang dapat merugikan kepada pemilik atas hak moral tersebut, akan tetapi hal ini akan lebih ringan bila dibandingkan dengan tidak adanya lembaga-lembaga yang berusaha untuk memberikan upaya-upaya guna melindungi hak cipta, khususnya hak moral pencipta.

2. Sosialisasi dan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat

a. Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hukum

Peningkatan pemahaman masyarakat pada bidang hak cipta perlu terus ditingkatkan sebagaimana peran pemerintah dalam hal ini terlihat tidak pernah surut. Usaha-usaha pemerintah dalam meningkatkan pemahaman masyarakat antara lain melalui seminar serta diskusi yang dilakukan di berbagai daerah yang mana termasuk di dalamnya juga melalui perguruan tinggi. Selain dari lembaga-lembaga di dalam negeri, adanya dukungan dari asosiasi dan juga lembaga-lembaga resmi dari luar negeri juga sangat dimanfaatkan oleh pemerintah. Turut pula bantuan dari negara-negara asing. Secara kasat mata memang hasil dari upaya-upaya tersebut mulai tampak. Setidaknya masyarakat telah tumbuh pemahaman dan kesadarannya walaupun cenderung memandang dari dimensi hak ekonomi dan belum memandang pada hak moral.

Apabila kita meninjau dari dimensi perlindungan hak moral, sangat jelas sekali terlihat dari sikap dan perilaku yang mengabaikan hak-hak orang lain, hal ini menggambarkan bahwa kurangnya pemahaman terkait perlindungan hak moral. Kurangnya pemahaman tersebut menjadi pemicu faktor dan juga menjadi sebab utama terjadinya pelanggaran yang mana tanpa ada penindakan ataupun upaya mengingatkan terhadap pelanggaran tersebut. Sangat dikhawatirkan apabila sikap seperti itu dibiarkan terus-menerus, akan menimbulkan anomali budaya yang tentunya sangat berbahaya terhadap etika dan penghormatan yang seharusnya ditujukan terkait hak-hak orang lain secara umum. Pemahaman atas hal tersebut tidak hanya perlu digalakkan oleh aparat kejaksaan, aparat kepolisian,

serta jajaran hakim pada berbagai tingkat peradilan, akan tetapi juga diperlukan adanya upaya peningkatan kesadaran hukum kepada masyarakat yang bisa dilakukan melalui sosialisasi yang sistematis dan sosialisasi tersebut harusnya terjadwal.

b. Mengintensifkan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat

Tidak dapat dipungkiri, pada setiap langkah, setiap upaya dan tindakan yang ditujukan untuk penegakan hukum hak cipta selama ini dirasa cenderung mengacu pada dalil-dalil dan kepentingan ekonomi. Hal yang menjadi permasalahan besar dalam hal ini yakni timpangnya perhatian akan kebutuhan perlindungan terhadap hak moral. Terkait dengan hal yang seperti ini tentu sangat memiliki risiko berkaitan dengan komitmen masyarakat yang bertujuan untuk mewujudkan perlindungan hukum atas hak cipta secara utuh, secara menyeluruh, dan juga tidak parsial. Terlalu mengacu pada sudut pandang hak ekonomi serta terlalu mengabaikan pentingnya konsepsi perlindungan hak moral seolah-olah mematikan secara perlahan-lahan eksistensi hak moral, padahal hal ini sangat perlu ditekankan kepada masyarakat agar supaya masyarakat bisa lebih menghormati, menghargai, dan juga melindungi hak moral tersebut.

Terkait dengan pemikiran serta upaya untuk mengintensifkan kegiatan penyadaran hukum bagi masyarakat, sebenarnya hal ini dilatarbelakangi dengan ditemukannya fakta bahwa masih lemahnya kesadaran hukum pada masyarakat dan juga masih lemahnya budaya hukum dalam masyarakat. Adapun sikap apatis maupun sikap acuh merupakan suatu fenomena yang sudah lumrah apabila kita melakukan kegiatan untuk memberikan kesadaran hukum bagi masyarakat yang

bertujuan untuk menanggulangi pelanggaran hak cipta. Pelanggaran hak cipta yang dari waktu ke waktu semakin marak dan juga keterbatasan ataupun ketidakmampuan aparat mengatasinya, hal ini mendorong terjadinya masyarakat mengeluarkan sikap masa bodoh serta tidak mau tahu. Selain itu masyarakat juga pesimis terhadap berbagai macam cara pemerintah terkait kampanyenya untuk melakukan perlawanan terhadap pelanggaran hak cipta, apalagi bila harus menambah fokus dengan isu mengatasi pelanggaran hak moral.¹⁰⁹

3. Penindakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Moral

Betapa pun kecilnya upaya-upaya dalam penanggulangan pelanggaran hak moral tersebut diyakini akan memberikan hasil dan manfaat, setidaknya bagi para pihak baik dari pihak pencipta ataupun pihak pemegang hak cipta. Terkait dengan masih maraknya pelanggaran, sebenarnya hal ini menggambarkan bahwa sangat banyak sekali jenis pelanggaran dan juga sulitnya mengatasi hal tersebut menggunakan strategi *all size and for everything*. Meskipun sikap optimis dalam melawan praktek-praktek pelanggaran hak moral ini harus ada. Sangat sulit sekali dibayangkan apabila dalam kondisi penegakan hukum hak cipta di Indonesia tidak juga ditemukan cara pencegahannya. Sejatinya apabila mau belajar terhadap pengalaman penegakan di bidang hak ekonomi, praktik pembajakan serta peredaran produk bajakan disertai dengan rusaknya terhadap moral bangsa perlu kiranya terus-menerus dihadapi dengan determinasi walaupun praktik-praktik tersebut masih terus meluas.

¹⁰⁹ *Ibid*

Mengacu pada permasalahan-permasalahan di atas, sejatinya apabila hendak mengapresiasi pada kreativitas para pencipta serta memberikan penghormatan dan juga perlindungan yang layak terhadap jerih payah dan juga hak-haknya, perlu kiranya pemerintah untuk terus menyuarakan dengan tegas terkait norma-norma dan juga larangan melakukan pelanggaran hak moral. Himbauan moral juga perlu disampaikan oleh pemerintah yang mana berisi seruan untuk lebih mengapresiasi pencipta baik dengan sikap penghormatan maupun dengan penghargaan terhadap ciptannya. Sudah sepantasnya para pencipta tersebut mendapatkan kesempatan untuk dapat hidup lebih bermartabat dan juga mendapatkan kehidupan yang lebih terhormat dengan adanya pendampingan dan juga pengwalan dari undang-undang hak cipta. Maka untuk menunjang terciptanya perlindungan hak moral tersebut, berikut ini penulis memaparkan dalam tabel berikut gambaran secara matrik, terkait mekanisme penegakan hukum hak moral yang dapat dilakukan melalui jalur gugatan perdata ataupun melalui tuntutan pidana yang dapat dilakukan oleh negara.

Tabel 3

Mekanisme Penegakan Hukum Hak Moral

| No | Perdata | Pidana |
|----|---|---|
| 1. | Pasal 55 Mengajukan gugatan Hak Moral meski ciptaan telah diserahkan kepada pihak lain. | Pasal 66 Negara tetap berhak melakukan tuntutan pidana. |
| 2. | Pasal 58 Mengajukan gugatan ganti rugi terhadap pelanggaran Pasal 24 mengenai Hak Moral. | Pasal 71 Penyidikan dapat dilakukan oleh PPNS |
| 3. | Pasal 59 Tenggang waktu untuk memutuskan gugatan ditetapkan 90 hari sejak didaftarkan di Pengadilan Niaga. | Pasal 72 (6) Pelanggaran Hak moral diancam pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150 juta. |
| 4. | Pasal 61 Putusan gugatan dapat diperpanjang 30 hari. | |
| 5. | Pasal 62 Terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi. | |

| | | |
|----|--|--|
| 6. | Pasal 64 Sidang pemeriksaan kasasi dilakukan paling lama 90 hari setelah permohonan kasasi diterima MA. | |
|----|--|--|

110

Dari segi tanggung jawab negara, maka sangat perlu sekali keterlibatan pemerintah untuk menjadi bagian dari upaya perlindungan hukum karya-karya cipta yang tidak diketahui penciptanya dan karya cipta tersebut sudah menjadi milik publik/masyarakat. Agar supaya pencipta lebih mendapatkan kekuasaan penuh atas karya-karya cipta yang telah mereka hasilkan, sehingga pada akhirnya akan berdampak pada semakin kayanya karya cipta budaya nasional yang tentunya akan menjadi kebanggaan pula bagi negeri ini. Hal ini perlu terus disampaikan agar supaya pemerintah bergerak cepat untuk segera mengusahakan semaksimal mungkin segera mengeluarkan peraturan-peraturan yang bisa meningkatkan proteksi hukum dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang tentunya bisa merugikan para pencipta dan juga negara.

Diantaranya dengan cara pembentukan ketentuan-ketentuan baru oleh pemerintah yang dapat menjadi acuan bagi para pihak baik pihak pencipta dan pihak yang akan menggunakan karya cipta yang tidak diketahui penciptanya

¹¹⁰ *Ibid*

sehingga ada kejelasan atas ketentuan-ketentuan yang harus ditaati oleh kedua pihak tersebut. Hal tersebut tentunya merupakan tindakan yang sangat diharapkan oleh para pihak tersebut.

Dengan adanya tanggung jawab negara tersebut, tentunya akan berdampak pada terciptanya perlindungan hukum yang selama ini di harapkan oleh para pencipta karya-karya cipta. Sebagaimana dijelaskan oleh Fitzgerald, bahwa hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya, untuk bertindak dalam rangka kepentingannya, yang disebut sebagai hak. Jadi, tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat itu bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu saja, yaitu yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Sehingga dengan adanya perlindungan hukum tersebut, kepentingan seseorang dalam hal ini pencipta suatu karya cipta dapat terlindungi.

Ketika negara telah berperan dengan tanggung jawabnya untuk melindungi hak-hak para pencipta kemudian negara telah memberikan perlindungan hukum yang jelas dan mampu melindungi kepentingan-kepentingan para pencipta, maka akan terciptalah kepastian hukum, Pada dasarnya kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Kepastian hukum intinya adalah hukum ditaati dan dilaksanakan. Dengan terpenuhinya ketiga unsur tersebut (tanggung jawab negara, perlindungan hukum, dan kepastian hukum) maka dapat dikatakan bahwa negara telah optimal melakukan upaya-upayanya dalam melindungi karya

cipta budaya nasional yang tidak diketahui penciptanya dan karya cipta tersebut sudah menjadi milik publik/masyarakat.

Dengan demikian, negara telah berperan aktif dalam berupaya mewujudkan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi para pihak terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan karya cipta, khususnya karya cipta yang tidak diketahui penciptanya. Dan tentunya akan berdampak pada keselarasan, yakni dengan adanya tanggung jawab negara maka akan menjadi pelengkap dan penyempurna ketentuan-ketentuan yang sudah ada, dengan adanya perlindungan hukum maka para pencipta dan pihak-pihak yang berhak memanfaatkan karya cipta akan terlindungi, dan dengan adanya kepastian hukum, maka pihak-pihak yang berhak mengambil manfaat dari karya cipta tersebut akan mengerti ketentuan-ketentuan yang harus ditaati.

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian yang telah dipaparkan oleh penulis pada bab pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar filosofis suatu karya cipta perlu mendapatkan perlindungan hukum ialah dikarenakan para pencipta suatu karya cipta memerlukan kepastian dan perlindungan hukum sebagai sarana yang dapat melindungi hak-hak yang terdapat pada karya cipta yang telah mereka hasilkan. Hak-hak tersebut bukan hanya dilihat dari sisi ekonomi semata, melainkan lebih jauh, ada hak-hak yang berkaitan dengan masalah moral, yakni hak-hak terkait kekuasaan pencipta suatu karya cipta untuk dicantumkan namanya dalam ciptaan yang telah di hasilkan. Selain itu pencipta juga memiliki hak untuk mencegah bentuk-bentuk distorsi, adanya mutilasi, atau bentuk perubahan yang lainnya, yang mana perubahan tersebut memiliki hubungan dengan karya cipta yang dihasilkannya yang pada akhirnya tindakan tersebut dapat merusak apresiasi dan juga reputasi pencipta. Sehingga kita melihat bahwasannya sarana perlindungan hukum atas karya cipta dari undang-undang pertama terkait hak atas kekayaan intelektual hingga yang paling baru yakni undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta selalu mengalami penyempurnaan demi menjadikan para pencipta memiliki kepastian dan perlindungan akan karya-karya cipta yang mereka hasilkan yang pada akhirnya akan berdampak dengan

semakin semangatnya para pencipta dalam menghasilkan karya-karya baru yang akan memperbanyak koleksi karya-karya cipta dan tentunya akan berdampak positif bagi negara ini.

2. Perlindungan hukum terhadap karya cipta yang tidak diketahui penciptanya dan karya cipta tersebut sudah menjadi milik publik/masyarakat sangat perlu diperbaiki lagi terutama pada Undang-undang yang telah ada. Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dirasa masih lemah, dalam artian kurang spesifik dalam mengatur ketentuan-ketentuan dalam hak cipta atas ciptaan yang penciptanya tidak diketahui. Hal ini tentu berdampak pada terbukanya celah-celah pihak-pihak yang ingin mendapatkan keuntungan tanpa seizin pencipta karya cipta tersebut, terbukti dengan kasus-kasus yang berkali-kali terjadi, yang umumnya melanggar hak moral pencipta dan juga hak ekonomi pencipta suatu karya cipta. Apalagi beberapaka kasus yang telah terjadi yang sungguh sangat meresahkan karena pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan oleh pihak asing, sebagaimana telah penulis paparkan beberapa contoh kasus yang pernah terjadi. Hal ini tentu terjadi karena ada celah-celah ketentuan hukum yang dimanfaatkan oleh pihak asing untuk mengambil kesempatan untuk mengambil manfaat dari karya cipta budaya nasional yang tentunya sangat merugikan negara, khususnya pencipta dari karya cipta tersebut.
3. Peran dan tanggung jawab negara terhadap perlindungan karya-karya cipta yang tidak diketahui penciptanya dan karya cipta tersebut sudah menjadi

milik publik/masyarakat merupakan peran yang harus di fasilitasi oleh negara, karena tanpa adanya peran dari negara, maka perlindungan terhadap karya-karya cipta budaya nasional sangat sulit sekali bisa dicapai, upaya-upaya negara dalam hal memperkuat kelembagaan hak cipta, sosialisasi dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, dan penindakan hukum terhadap pelanggaran hak moral perlu terus digalakkan, sehingga tercipta suatu kondisi dimana perlindungan hukum terhadap karya-karya cipta budaya nasional benar-benar bisa dikatakan bisa memberikan proteksi penuh dari pelanggaran-pelanggaran yang mungkin terjadi.

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan di atas yang telah diuraikan oleh penulis pada bab pembahasan, maka penulis mempunyai beberapa saran sebagai berikut :

1. Untuk selanjutnya diharapkan negara lebih peka terhadap situasi yang berkembang dalam dunia hak cipta, dan lebih peka dalam membaca hal-hal terutama pada pihak asing yang berusaha mengambil manfaat tanpa seizin para pencipta budaya nasional, sehingga di harapkan bisa mencegah atau setidaknya meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang bisa merugikan para pencipta budaya nasional dan juga negara.
2. Untuk lembaga legislatif dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat hendaknya perlu segera melakukan perubahan pada undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta, untuk menambahkan pasal-pasal yang lebih fokus terkait perlindungan hak cipta terutama karya cipta yang tidak

diketahui penciptanya dan juga di harapkan peran negara untuk bisa memberikan peluang bagi lembaga-lembaga yang ingin berperan untuk membantu dalam usaha untuk melindungi karya-karya cipta budaya nasional yang tidak diketahui penciptanya.

3. Untuk negara diharapkan lebih fokus untuk menciptakan formulasi perlindungan hukum yang dapat menyempurnakan perlindungan hukum terhadap kemungkinan adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap karya cipta yang mana karya cipta tersebut tidak diketahui penciptanya. Sehingga pihak-pihak yang berusaha mengambil manfaat dengan cara melanggar hukum tidak bisa dengan mudah melakukannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- A. Ridwan Halim, 2005. *Pengantar Ilmu Hukum dalam Tanya Jawab*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Adolf, Huala. 1991. *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*. Jakarta: Rajawali.
- Budiono. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Karya Agung.
- Burhan Ashshofa, 2000. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Daud Silalahi, 1996. *Hukum Lingkungan : Dalam Sistem Penegakkan Hukum Lingkungan di Indonesia*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Dominikus Rato, 2010. *Filsafat Hukum : Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum*. Yogyakarta : LaksBang Justitia.
- Fraz Magnis Suseno, 2003. *Etika Jawa, Sebuah Analisa Falsafi tentang Kebijakanaksanaan Hidup Jawa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hani Widiatmoko, Dicky Maulana dan Indari Mastuti, 2017, *Kumpulan Lagu Wajib Nasional, Tradisional & Anak Terpopuler + CD*, Cerdas Interaktif, Jakarta.
- Henry Soelistyo, 2011. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Herowati Poesoko, 2012. *Diktat Metode Penulisan dan Penelitian Hukum*. Jember : Fakultas Hukum Universitas Jember.
- Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- , 2017, *Haki dan Warisan Budaya*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Jhon M. Echlos dan Hassan Shadily. 2000, *Kamus Inggris- Indonesia, Cetakan XXIV*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Johnny Ibrahim, 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Kholis Roisah, 2015, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*. Malang: Setara Press.

- Koentjaraningrat, 2004. *Kebudayaan: Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Lili Rasjidi dan I. B Wyasa Putra. *Hukum sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Persada Group.
- Ringkasan dari Ermansyah Djaja, 2009. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Satjipto Rahardjo, 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sonny Keraf, 1998, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta
- Tomy Suryo Utomo, 2009, *Hak Kekayaan Intelektual Di Era Global*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

B. Peraturan perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)
- World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty (Perjanjian Hak Cipta WIPO) melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997

C. Makalah/ Jurnal/ Karya Ilmiah:

- Cita Yustisia Serfiyani, *Analisa Persaingan Usaha di Bidang Importasi dan Distribusi Film dalam Menumbuhkembangkan Perfilman Nasional*, (Jember: Universitas Jember, Proposal Penelitian Tesis, 2013).

- Ermanto Fahamsyah. *Perdagangan Internasional dan Investasi*. (Jember: Bahan Kuliah Hukum Investasi, Program Pascasarjana Universitas Jember, 2014).
- Fence M. Wantu. Peranan Hukum dalam mewujudkan Kepastian Hukum Keadilan dan Kemanfaatan di Peradilan Perdata. (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, Ringkasan Disertasi, 2011).
- Fendi Setyawan. Demokrasi Ekonomi Indonesia. (Jember : Bahan Kuliah Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi, Program Pascasarjana Universitas Jember, 2014).
- Ken Eri Maryam, 2008, Industri Budaya, Jangan sekadar Latah, Kompas, edisi 26.
- Mohd. Burhan Tsani, 1990, Hukum dan Hubungan Internasional, edisi pertama.
- Patricia W. Birnie, Alan e. Boyle, 1992, International Law & The Environment, Oxford.



SURAT TUGAS

NOMOR: B- 2491/ln.20/L.1/TL.00/8/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. H. MUstajib, S.Ag., M.Pd.I
NIP : 197409052007101001
Jabatan : Ketua LP2M IAIN Jember
Unit Kerja : IAIN Jember

Menugaskan kepada :

Nama : FREDDY HIDAYAT, S.H., M.H.
NIP/NUP : 198808262019031003
Jabatan : Dosen IAIN Jember

untuk melakukan Penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Perlindungan Karya Cipta Yang Sudah Menjadi Milik Publik” sejak tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan 15 September 2021.

Demikian surat tugas ini diberikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Kabiros;
2. Fakultas;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.